

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* DALAM PENANGANAN KASUS
KENAKALAN REMAJA MENGGUNAKAN BUSUR (STUDI
KASUS POLRES PAREPARE)**



OLEH

**NURMALASARI
NIM: 2120203874231005**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* DALAM PENANGANAN KASUS
KENAKALAN REMAJA MENGGUNAKAN BUSUR (STUDI
KASUS POLRES PAREPARE)**



OLEH

NURMALASARI

NIM: 2120203874231005

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih jinayah* Dalam Penanganan Kasus
Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi
Kasus Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Nurmalasari

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1527 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)
NIP : 19731124 200003 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih jinayah* Dalam Penanganan Kasus
Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi
Kasus Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Nurmalasari

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1527 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisi Fiqih jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)*" dengan baik. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Syawal dan Ibunda tercinta Hajirah yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang serta doa yang tulus untuk keberhasilan penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri yang telah berusaha agar bisa mencapai titik ini, dari banyaknya air mata, rasa insecure dan rasa takut yang sering muncul, perasaan akan takutnya kegagalan dan merasa tertinggal tapi pada akhirnya bisa meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya bisa dilalui, berusaha kuat dibalik senyuman yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Penulis juga meminta maaf atas segala rasa sakit yang pernah diterima dan berusaha untuk bisa menyembuhkannya sendiri tanpa ada rasa dendam, semoga setiap air mata, rasa sakit, serta sesak yang pernah ada, kembali dalam bentuk kebahagiaan yang tidak pernah putus, aamiin.

10. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih telah mengusahakan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, tidak banyak kalimat yang bisa menggambarkan rasa terima kasih yang bisa diungkapkan, penulis berharap kalian selalu diberi kesehatan dan dapat melihat penulis mencapai satu per satu impiannya.

11. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu ada memberi semangat, mendampingi, serta menjadi tempat untuk berbagi cerita baik suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk Resi dan Winny yang dari awal semester selalu menemani dan memberi masukan begitupun dengan Cici, Dina, dan juga Rahma yang selalu membantu untuk semua keputusan-keputusan yang penulis pilih. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan kita semua diberikan keberkahan serta kesuksesan dalam setiap langkah yang diambil.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT menilai kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Desember 2025
11 Rajab 1447 H

Penulis,



Nuralmasari
NIM. 2120203874231005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nurmalasari
NIM : 2120203874231005
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 27 Mei 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul skripsi : Analisis *Fiqih jinayah* Dalam Penanganan Kasus
Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus
Polres Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 31 Desember 2025
11 Rajab 1447 H

Penulis,



Nurmalasari
NIM. 2120203874231005

ABSTRAK

Nurmalasari. *Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare).* Dibimbing oleh Agus Muchsin.

Penelitian ini mengkaji penanganan kasus kenakalan remaja yang menggunakan busur panah di Kota Parepare dalam perspektif *fiqih jinayah*. Fenomena penggunaan busur panah oleh remaja menjadi permasalahan serius karena berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penanganan tindak pidana penggunaan busur oleh Polres Parepare; dan (2) menganalisis penanganan tersebut berdasarkan perspektif *fiqih jinayah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang tua pelaku, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Parepare menerapkan penanganan kenakalan remaja melalui pendekatan komprehensif dan humanis dengan mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3A, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta orang tua, dengan menitikberatkan pada pembinaan, pencegahan, dan pemulihan sosial. Para remaja dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan ketat disertai surat pernyataan dan dokumentasi komitmen, yang terbukti efektif karena tidak ditemukan pengulangan kasus. Dalam perspektif *fiqih jinayah*, penggunaan busur panah dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* karena melanggar prinsip *hifz al-nafs* sebagaimana Q.S. Al-Māidah ayat 32. Penanganan yang dilakukan telah sejalan dengan konsep *ta'zir* yang menekankan aspek pencegahan dan perbaikan (*zawājir wa jawābir*), dengan mempertimbangkan status pelaku sebagai remaja yang belum mukallaf secara sempurna. Oleh karena itu, pembinaan akhlak, edukasi moral, dan tanggung jawab sosial lebih diutamakan daripada sanksi punitif. Secara keseluruhan, penanganan kasus ini telah mengintegrasikan hukum positif dan hukum pidana Islam serta selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga keselamatan jiwa dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *Fiqih Jinayah , Kenakalan Remaja, Busur Panah, Restorative Justice, Hifz al-Nafs, Ta'zir, Polres Kota Parepare*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	13
2. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	17
3. Teori <i>Jarimah Islam</i>	25
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Busur di Polres Parepare .	48
B. Analisis Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Busur Panah di Kota Parepare Berdasarkan Perspektif <i>Fiqih jinayah</i>	71

BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91
BIODATA PENULIS	XXIII



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	38
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
2.	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4.	Instrumen Penelitian
5.	Surat Pernyataan Wawancara
6.	Dokumentasi Proses Wawancara
7.	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	a
إِ	Kasrah	I	i
أُ	Dhommah	U	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilāduh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta’murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بَا اللّٰه : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang dihadapkan dengan permasalahan krisis moral, yang semakin hari semakin memprihatinkan. Maraknya berbagai kenakalan remaja yang dimulai dari bangku sekolah seperti dengan terbiasanya mencontek, membolos, tawuran antar sekolah, pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, balap liar, dan berbagai perilaku lainnya menjadi bukti bahwa moralitas anak bangsa semakin meresahkan masa depan, mengingat merekalah para penerus generasi bangsa.¹

Anak merupakan bagian strategis dari generasi muda yang memiliki peran penting dalam masa depan bangsa, dengan hak untuk berkembang, berpartisipasi sosial, dan bertanggung jawab sesuai kapasitasnya. Perlindungan anak esensial untuk kesejahteraan mereka, mencakup penghormatan hak tanpa diskriminasi, memastikan kehidupan layak dan bermartabat, dengan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk anak, merupakan keharusan dalam negara hukum demokratis, demi keadilan dan kesejahteraan merata. Hak asasi anak diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara juga menjamin hak anak melalui berbagai undang-undang, Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan fenomena yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia, menjadi isu sosial yang sangat penting untuk ditangani dengan hati-hati dan serius. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut masa depan dan

¹ Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas* (Jawa barat: PediaGue, 2018). h. 4.

² Muhammad Riyamizar Riartono and Fuad Nur, "Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam Oleh Pelaku Anak Di Kota Kendari," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2025): h. 682.

perkembangan psikologis anak itu sendiri. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diterapkan kepada anak harus berbeda secara signifikan dengan penanganan terhadap pelaku tindak pidana dewasa.³

Perkembangan zaman mempengaruhi perilaku masyarakat khususnya anak dibawah umur terutama lingkungan sosial yang mempunyai peranan penting terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pada kurun waktu terakhir ini, kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur atau biasa disebut kenakalan remaja.⁴

Kenakalan remaja atau biasa yang disebut *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa.⁵ Kenakalan remaja merupakan suatu gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Di Indonesia, salah satu bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi, khususnya di wilayah perkotaan, adalah aksi tawuran antar pelajar. Fenomena ini juga marak terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana sering ditemukan bentrokan antar kelompok remaja dengan tingkat kekerasan yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan penggunaan senjata tajam seperti parang, pisau, dan alat lainnya. Bahkan, sejumlah kasus menunjukkan bahwa pelaku kekerasan merupakan anak di bawah

³ Dhina Megayati, "Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian:(Studi Putusan No 1/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Dpu)," *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): h. 10.

⁴ Muh Alwi Hidayat, Muhadar Muhadar, and Syamsuddin Muchtar, "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Parepare Tahun 2017-2019)," *AL-QADAU Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020). h. 94.

⁵ Mega Widyastuti et al., "MBKM Membangun Desa: Psikoedukasi Keluarga Sebagai Garda Terdepan Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja," *Well_Being Journal Psychology* 1, no. 3 (2025). h. 38.

umur.

Salah satu contoh nyata adalah peristiwa penggerebekan oleh warga di Jalan Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada Sabtu, 12 April, sekitar pukul 20.30 WITA. Enam remaja yang masih di bawah umur masing-masing berinisial AR (13), AL (15), MA (12), A (16), AS (13), dan HF (14), digerebek saat berkumpul di rumah kosong yang diduga menjadi tempat pembuatan busur panah. Meskipun para remaja tersebut mengaku bahwa busur panah digunakan untuk menembak ikan, temuan berupa empat busur panah, dua katapel, dan lem fox bekas isap memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak. Peristiwa ini tidak berkaitan langsung dengan kasus pembusuran sebelumnya, namun tetap menunjukkan adanya penyimpangan perilaku yang mengandung unsur tindak pidana, dan seluruh anak tersebut akhirnya diserahkan ke unit PPA Reskrim Polres Parepare untuk penanganan lebih lanjut.⁶

Persoalan kenakalan remaja merupakan hal lumrah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena dipicu emosi yang belum stabil dalam diri remaja menyikapi suatu persoalan. Pemikiran remaja yang sensitif dan sering merasa terabaikan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kenakalan remaja.⁷

Kejahatan tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, kondisi ekonomi, adanya kesempatan, tingkat pendidikan, serta faktor-faktor lain yang turut membentuk perilaku menyimpang. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menjadi pendorong terjadinya tindak kejahatan di Indonesia. Kejahatan yang terjadi pada akhirnya menimbulkan dampak negatif, baik terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat

⁶ Ardiansyah, "6 Remaja Di Parepare Digerebek Di Rumah Kosong Tempat Bikin Busur Panah," *detiksulsel*, 2025.

⁷ A Y I Burhan, "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Perspektif Hukum Islam," *Sakinah* 1, no. 1 (2023). h. 23.

maupun terhadap proses perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Penyalahgunaan senjata tajam tanpa izin merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia.⁸

Tindak pidana berupa penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam sistem hukum di Indonesia dan memerlukan penanganan serta perhatian khusus dalam proses penegakan hukum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola perilaku anak di bawah umur dalam merespons permasalahan sosial, yang dalam praktiknya kerap disertai dengan tindakan kekerasan serta menimbulkan ancaman bagi keamanan masyarakat di sekitarnya.⁹

Peraturan terkait penanganan tindak pidana anak telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yaitu anak yang berusia 12 tahun hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang ini menekankan pada penerapan keadilan restoratif dan diversif, yaitu penyelesaian perkara ABH di luar proses peradilan pidana, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan ABH, serta mencegah stigmatisasi dan perampasan kemerdekaan anak.

Sistem hukum Islam sendiri tak lepas dari segala aturan atau *syara'* yang mengatur tindakan manusia untuk menangani adanya suatu pelanggaran dalam syariat Islam. Pengertian *jarimah* mempunyai arti larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam tidak hanya melibatkan sanksi

⁸ Shandy Alqurayvin and Nunung Rahmania, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Penyalahgunaan Senjata Tajam Studi Di Kepolisian Resord Dompu," 2024, h. 2060.

⁹ Mahatma Mustika Purwa Wijaya, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus LPKA II Yogyakarta)" (Universitas Islam Indonesia, 2024). h. 62.

¹⁰ Syafa Widyaninggar et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Klitih Di Polres Klaten Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Research Law Journal* 10 No. 1 (2023): h. 12-1

fisik atau hukuman, tetapi juga aspek-aspek spiritual dan moral.¹¹ Pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan pembelaan hak asasi manusia dalam Islam. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran individu terhadap konsekuensi dari perbuatan mereka serta kesiapan untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Perspektif *fiqih jinayah* memandang pertanggungjawaban pidana anak merupakan konsep yang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut ajaran Islam, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada anak yang telah mencapai usia baligh atau dewasa, yang ditandai dengan kematangan mental dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif *fiqih jinayah* mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.¹² Dalam konteks ini, Dalam ajaran Islam, perbuatan yang berpotensi merusak tatanan sosial serta membahayakan keselamatan masyarakat dikategorikan sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Atas perbuatan tersebut, Islam menetapkan konsekuensi hukum berupa sanksi yang bersumber dari ketentuan Allah SWT, baik dalam bentuk hukuman *hadd* maupun *ta'zīr*, sesuai dengan karakter dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.¹³

Fiqih jinayah memandang hukuman diberikan dengan tujuan membuat pelaku sadar akan kesalahannya dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya di masa depan. Hal menarik terkait penerapan hukuman dalam Islam dahulu adalah tidak menggunakan penjara sebagai sanksi. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek penyembuhan, kepraktisan, efisiensi ekonomi, serta pertanggungjawaban yang lebih

¹¹ Sumardi Efendi, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2023): h. 153.

¹² Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): h. 61.

¹³ M Yusuf, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid. Sus/2015/PN-Kng)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). h. 5.

baik. Menjalankan hukum dengan tepat adalah tentang kelayakan seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁴

Dalam perspektif *fiqih jinayah*, kenakalan remaja yang melibatkan tindak pidana busur dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengancam nyawa orang lain dan menciptakan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tegas namun tetap mempertimbangkan usia pelaku dan potensi rehabilitasi.¹⁵ Pendekatan ini melibatkan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan moral remaja.

Meskipun *fiqih jinayah* memberikan kerangka yang jelas dalam penanganan tindak pidana, implementasinya sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Salah satunya adalah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan tujuan hukum *jinayah*. Banyak yang menganggap bahwa *fiqih jinayah* hanya berfokus pada hukuman fisik yang keras, padahal pada kenyataannya hukum ini menekankan keadilan, keseimbangan, dan nilai edukatif.¹⁶ Selain itu, faktor-faktor seperti minimnya koordinasi antar lembaga hukum, keterbatasan sumber daya, dan inkonsistensi dalam penerapan hukum juga menjadi hambatan dalam penerapan *fiqih jinayah* secara efektif.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan bahwa perlunya analisis *fiqih jinayah* terhadap kenakalan remaja tindak pidana busur perlu digali lebih dalam lagi, ditemukan bahwa pengaturan sanksi atau hukuman terhadap remaja pelaku tindak pidana busur masih menjadi pertanyaan utama dalam *fiqih jinayah*. Kasus-kasus pembusuran yang terjadi di Kota Parepare menunjukkan

¹⁴ Wijaya, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus LPKA II Yogyakarta)." h. 59.

¹⁵ Yuni Euren Sayow, "Penerapan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak," *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025).

¹⁶ Samsul Munir and Ahmad Suhaimi, "Penyuluhan Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam" 3, no. 2 (2024): 109–25.

perlunya penelitian mendalam mengenai bagaimana analisis *fiqih jinayah* terhadap penanganan tindak pidana busur di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana penggunaan Busur di Polres Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis penanganan tindak pidana penggunaan Busur di Kota Parepare berdasarkan perspektif *fiqih jinayah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

- a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penanganan tindak pidana penggunaan Busur di Polres Kota Parepare.
- b) Untuk menganalisis penanganan tindak pidana penggunaan Busur di Kota Parepare berdasarkan perspektif *fiqih jinayah* .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur di bidang hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum *jinayah* dan penerapannya dalam menangani kasus-kasus kenakalan remaja. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep hukum *jinayah* , termasuk pendekatan preventif dan represif yang relevan dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan perspektif baru tentang pengaturan sanksi atau hukuman bagi remaja pelaku tindak pidana, dengan berlandaskan prinsip *maqashid* syariah, terutama dalam upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya membina remaja agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan seperti menggunakan busur. Penelitian ini bisa membantu orang tua, remaja, dan masyarakat agar lebih peduli terhadap bahaya kenakalan remaja dan tahu bagaimana cara menghindarinya. Serta bagaimana kasus tindak pidana busur dapat ditangani oleh aparat penegak hukum dengan pendekatan yang tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga berfokus pada rehabilitasi pelaku. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran bahwa kenakalan remaja tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Karena itu, masalah ini perlu ditangani dengan cara yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada prinsipnya, tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu berkaitan erat dengan objek penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti. Oleh karena itu, topik penelitian yang dipilih perlu ditelaah dengan memperhatikan kesesuaian dan keterkaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki fokus kajian serupa. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan konseptual maupun pengulangan penelitian yang tidak perlu pada masa mendatang. Oleh karena itu, melalui kajian terhadap penelitian-penelitian relevan, peneliti menemukan sejumlah karya ilmiah terdahulu yang memiliki kesamaan fokus dan keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji yaitu mengenai Analisis *Fiqih jinayah* dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunkan Busur (Studi Kasus Polres Parepare) diantaranya:

Pertama, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Penusuk Jenis Busur (Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN.Mks)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dalam perspektif hukum pidana. Penulis berpandangan bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, terkait dengan penguasaan senjata penusuk. (2) Adapaun penerapan pidana sudah tepat dengan pasal yang dijatuhkan oleh majelis hakim, namun hukuman berupa sanksi kurungan penjara selama 1 tahun 3 bulan yang dijatuhkan kepada pelaku terlalu ringan sedangkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 mengatur bahwa hukuman pidana berupa kurungan penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Majelis hukum haruslah lebih mempertajam *legal reasoning* dengan memperhatikan pertimbangan yuridis non-yuridis sehingga dapat menghasilkan

putusan akhir (*eind vonnis*) yang adil dan bijaksana.¹⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ikram Akbar Pabisi berfokus pada kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata tajam jenis busur serta penerapan hukumnya berdasarkan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Adapun hasil penelitian penulis yaitu penanganan tidak diarahkan pada sanksi pidana formal, melainkan pada pembinaan, edukasi, dan pemulihan sosial. Para remaja dikembalikan kepada orang tua dengan syarat pengawasan yang lebih ketat, disertai pembuatan surat pernyataan dan dokumentasi video sebagai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, kemudian penanganan kasus busur di Kota Parepare telah mengintegrasikan prinsip hukum pidana Islam secara komprehensif dengan mengedepankan aspek edukatif, preventif, dan restoratif demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Serta penanganan yang dilakukan oleh Polres Parepare telah menyentuh substansi keadilan dalam teori *jarimah* Islam, dengan tidak langsung memenjarakan pelaku melainkan melalui proses pembinaan dan pengawasan berkelanjutan, aparat telah menerapkan prinsip bahwa tujuan utama hukum *jinayah* bukan sekadar menghukum, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan melindungi keselamatan jiwa tanpa mengabaikan masa depan pelaku yang masih di bawah umur.

Persamaan penelitian sebelumnya yaitu keduanya membahas tindak pidana terkait penggunaan senjata tajam jenis busur serta fokus pada aspek hukum dalam penanganannya. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian pertama menggunakan visi yuridis terhadap penerapan hukum positif, khususnya dalam kasus putusan pengadilan terkait tindak pidana penguasaan senjata tajam jenis busur, sementara penelitian kedua lebih menekankan perspektif *fiqih jinayah* dalam hukum Islam untuk menganalisis penanganan kasus tersebut. Pendekatannya berbeda karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek

¹⁷ Ikram Akbar Pabisi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Penususk Jenis Busur (Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN MKS)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

normatif perundang-undangan, sedangkan penelitian penulis memadukan perspektif hukum pidana Islam (*jinayah*) dengan pendekatan preventif dan represif.

Kedua, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Bringkanaya Tahun 2018-2020)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a.) Faktor Keluarga menunjukkan bahwa anak-anak korban perceraian memiliki perasaan kehilangan, kurang percaya diri, marah, benci dan cenderung nakal yang mengganggu perkembangan sikap sosial anak. b.) Faktor Lingkungan tempat mereka tinggal atau bergaul menimbulkan kepribadian seorang anak untuk melakukan kejahatan. c.) Faktor Ekonomi dimana setiap anak memiliki banyak kebutuhan untuk membantu kelangsungan hidupnya dengan cara melakukan kejahatan. d.) Sikap atau Kepribadian setiap anak memiliki dalam proses tumbuh dan berkembang memiliki peranan besar dalam pembentukan karakter khususnya di lingkungan yang tidak baik. Adapun upaya aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pembusuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Makassar yaitu dengan melakukan kegiatan patroli secara rutin pada malam hari dan memberikan informasi serta himbauan kepada kelompok pemuda.¹⁸

Adapun hasil penelitian penulis yaitu penanganan tidak diarahkan pada sanksi pidana formal, melainkan pada pembinaan, edukasi, dan pemulihan sosial. Para remaja dikembalikan kepada orang tua dengan syarat pengawasan yang lebih ketat, disertai pembuatan surat pernyataan dan dokumentasi video sebagai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, kemudian penanganan kasus busur di Kota Parepare telah mengintegrasikan prinsip hukum pidana Islam secara komprehensif dengan mengedepankan aspek edukatif, preventif, dan restoratif demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Serta penanganan yang dilakukan oleh Polres Parepare telah menyentuh substansi keadilan dalam teori *jarimah* Islam, dengan tidak

¹⁸ Christin Refiensi Lintin, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020)” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

langsung memenjarakan pelaku melainkan melalui proses pembinaan dan pengawasan berkelanjutan, aparat telah menerapkan prinsip bahwa tujuan utama hukum *jinayah* bukan sekadar menghukum, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan melindungi keselamatan jiwa tanpa mengabaikan masa depan pelaku yang masih di bawah umur.

Persamaan penelitian sebelumnya yaitu keduanya membahas tindak pidana penggunaan senjata tajam jenis busur di Kota Makassar, dengan fokus pada aspek hukum dalam penanganannya. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian pertama menggunakan pendekatan kriminologis, berusaha memahami faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pembusuran serta upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi kasus tersebut, sedangkan penelitian kedua menganalisis kasus pembusuran dari perspektif hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*), menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam menangani kasus kenakalan remaja terkait busur.

Ketiga, “Tinjauan Hukum Pidana Penguasaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar)”. Hasil penelitian ini menjelaskan pengaturan penguasaan senjata tajam oleh anak dalam tindak pidana dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia yang dimana kasus penguasaan senjata tajam di Kota Makassar masih banyak terjadi yang dimana pelakunya banyak anak dibawah umur, serta penelitian ini menjelaskan data kasus yang terjadi di Kota Makassar 3 tahun yang lalu dari tahun dari tahun 2020-2022. Rekomendasi dalam penelitian ini, perlunya sosialisasi hukum yang lebih signifikan serta, terjaminnya perlindungan keamanan bagi masyarakat Kota Makassar.¹⁹

Adapun hasil penelitian penulis yaitu penanganan tidak diarahkan pada sanksi pidana formal, melainkan pada pembinaan, edukasi, dan pemulihan sosial. Para remaja dikembalikan kepada orang tua dengan syarat pengawasan yang lebih ketat,

¹⁹ Muhammad Kamil, “Tinjauan Hukum Pidana Penguasaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar)” (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

disertai pembuatan surat pernyataan dan dokumentasi video sebagai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, kemudian penanganan kasus busur di Kota Parepare telah mengintegrasikan prinsip hukum pidana Islam secara komprehensif dengan mengedepankan aspek edukatif, preventif, dan restoratif demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Serta penanganan yang dilakukan oleh Polres Parepare telah menyentuh substansi keadilan dalam teori *jarimah* Islam, dengan tidak langsung memenjarakan pelaku melainkan melalui proses pembinaan dan pengawasan berkelanjutan, aparat telah menerapkan prinsip bahwa tujuan utama hukum *jinayah* bukan sekadar menghukum, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan melindungi keselamatan jiwa tanpa mengabaikan masa depan pelaku yang masih di bawah umur.

Persamaan penelitian sebelumnya yaitu keduanya membahas tindak pidana penguasaan senjata tajam oleh anak di bawah umur serta fokus pada aspek hukum dalam penanganannya. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian pertama menitikberatkan pada kajian hukum positif dengan menelaah regulasi serta peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus penguasaan senjata tajam oleh anak, sedangkan penelitian kedua menggunakan perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dalam menganalisis kasus busur dan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam penanganannya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku tindak pidana dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku berdasarkan pertimbangan hakim, melainkan mengedepankan upaya pemulihan hubungan

sosial dan penyelesaian konflik secara berkeadilan. Penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan *restorative* memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami dan menyelesaikan suatu tindak pidana. Dalam kerangka *restorative justice*, tindak pidana pada hakikatnya dipandang sejalan dengan konsepsi hukum pidana pada umumnya, yakni sebagai perbuatan yang merugikan individu, mengganggu kepentingan masyarakat, serta merusak hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dalam *restorative justice*, pihak yang secara utama dirugikan akibat terjadinya tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai negara, sebagaimana konstruksi yang berlaku dalam sistem peradilan pidana konvensional. *Restorative justice* hadir sebagai suatu paradigma alternatif yang dapat digunakan sebagai kerangka strategis dalam penanganan perkara pidana, dengan tujuan merespons berbagai bentuk ketidakpuasan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana yang selama ini diterapkan.²⁰

Konsep *restorative justice* berkembang sebagai bentuk respons atas berbagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap belum sepenuhnya mampu memfasilitasi keterlibatan langsung para pihak yang terdampak oleh suatu tindak pidana. Dalam praktik peradilan pidana tradisional, proses penyelesaian perkara umumnya lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara dan pelaku, sementara posisi korban serta partisipasi masyarakat cenderung kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Sebaliknya, melalui pendekatan *restorative justice*, korban dan masyarakat

²⁰ Annisa Fitri Arrum Melati, Syawaludin Syawaludin, And Marsudi Utoyo, "Analisis Yuridis Restorative Justice Dalam Kepastian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023): h.97.

diberi ruang untuk berperan secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak yang terdampak guna mewujudkan keadilan yang bersifat menyeluruh, sekaligus membuka peluang bagi terwujudnya proses pemulihan yang lebih efektif bagi korban, pelaku, serta tatanan sosial secara keseluruhan.²¹

Konsep keadilan *restorative justice* telah muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative justice* adalah sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi. *Restorative justice* adalah konsep yang merespon perkembangan memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban.²²

Menurut Eva Achjani Zulfa, menyatakan bahwa *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²³

Ada tiga prinsip dasar untuk menerapkan keadilan *restorative* yaitu mereka yang terluka harus dipulihkan, pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemulihan jika mereka menginginkannya, peran sistem

²¹ Yolanda Felicia Arianto et al., "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).h. 4-5.

²² Irsyad Dahri Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia*, ed. Guepedia/Ag (Guepedia, 2021). h. 7.

²³ Eva Achjani Zulfa, "Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review," *International Journal of Science and Society* 2, no. 2 (2020): h. 65.

peradilan adalah untuk menjaga ketertiban umum, dan peran masyarakat adalah untuk menjaga perdamaian yang adil.

Tiga dasar prinsip keadilan *restorative* adalah sebagai berikut: komitmen terhadap mereka yang telah menderita kerugian akibat kekerasan, kemauan untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhan (pemulihan), dan komitmen untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat umum, serta komitmen untuk memajukan perdamaian. Keadilan membutuhkan *restorative* bahwa ada kebutuhan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang muncul akibat kurangnya tindakan, dan bahwa pelaku diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses ini, semuanya dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan masyarakat dan mendorong atau memperbaiki masalah yang muncul sebagai akibat dari kurangnya tindakan.²⁴

Restorative Justice muncul sebagai paradigma transformatif dalam sistem peradilan pidana global, menawarkan solusi alternatif yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Secara normatif, konsep *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversi, serta Pasal 55 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.²⁵

²⁴ Dwiana Adinda et al., "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): h. 232.

²⁵ Dimas Ady Putranto, "Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori Dan Praktik Di Pengadilan Indonesia," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1) (2025): h. 141-143.

2. Teori *Maqashid Syariah*

Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (مقصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan” Tema *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata *maqashid* adalah bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wamaqshadan* atau bisa jadi terderivasi dari isi makna *al Maqashid*.²⁶

Menurut Istilahnya, definisi sebagai upaya untuk memahami suatu makna dan tujuan dari suatu hukum. Menurut sejumlah pakar di bidang hukum Islam, *Maqashid* adalah sebuah pernyataan alternatif untuk masalah (kemaslahatan-kemaslahatan).

Secara etimologis, istilah syariah bermakna sebagai suatu jalan yang mengarah pada sumber air, yang mengandung makna filosofis bahwa air merupakan kebutuhan mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Secara terminologis, syariah dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Penciptanya, hubungan antarsesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, serta hubungan manusia dengan seluruh makhluk dan unsur alam lainnya. Berdasarkan kajian dalam literatur hukum Islam, syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, syariah yang dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kedua, syariah yang mencakup ketentuan hukum yang bersifat tetap hingga akhir zaman, serta ketentuan yang memungkinkan adanya penyesuaian seiring dengan perkembangan dan kondisi zaman. Ketiga, syariah yang dimaknai sebagai

²⁶ Paryadi Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): h. 203.

hukum yang dihasilkan melalui proses *istinbāt* hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an dan Hadis*, yang merupakan hasil penalaran, interpretasi, dan penafsiran para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode *qiyās* dan metode *ijtihad* lainnya.²⁷

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik.²⁸

Pendekatan kebahasaan terhadap sumber-sumber hukum Islam difokuskan pada pendalaman kaidah-kaidah linguistik guna menafsirkan dan menemukan makna tertentu yang terkandung dalam suatu teks. Oleh karena itu, dalam kajian pendekatan makna atau *maqāsid al-syarīah*, analisis lebih diarahkan pada penelusuran nilai-nilai yang mencerminkan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia dalam setiap ketentuan hukum (*taklīf*) yang ditetapkan oleh Allah Swt.²⁹

Menurut Imam Al-Ghazali, *maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara menghindari segala bentuk kerusakan dan mengupayakan tercapainya manfaat. Prinsip ini kemudian dikenal dengan kaidah mengambil kebaikan dan mencegah kemudharatan. Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam, yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

²⁷ Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 01 (2020): h. 85.

²⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020). h. 44.

²⁹ Aris Rauf, "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)," *Diktum*, 2014. h. 25.

Imam Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasfa membagi kemaslahatan (masalahah) ke dalam tiga tingkatan, berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan manusia. Ketiga tingkatan itu adalah:

a. *Dharuriyyat* (kebutuhan primer)

Tujuan primer dalam hukum Islam merupakan tujuan fundamental yang keberadaannya mutlak diperlukan guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila tujuan primer tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan dan ketidakteraturan dalam kehidupan manusia. Tujuan primer ini dapat terwujud apabila lima prinsip pokok *maqāṣid al-syarī'ah* terpenuhi, yang dikenal dengan istilah *al-ḍarūriyyāt al-khams*, *al-kullīyyāt al-khams*, atau yang secara umum disebut sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.

b. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Tujuan sekunder dalam hukum Islam berkaitan dengan upaya menjaga dan memenuhi kebutuhan kehidupan manusia yang bersifat pelengkap. Kebutuhan sekunder tersebut berfungsi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan manusia, sehingga apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan kesulitan, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan atau gangguan yang bersifat mendasar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia secara umum.

c. *Tahsiniyyat* (kebutuhan tertier)

Tujuan tersier dalam hukum Islam merupakan tujuan yang berorientasi pada penyempurnaan kualitas kehidupan manusia melalui pengamalan nilai-nilai yang dipandang baik oleh akal sehat serta diterima secara patut oleh adat dan kebiasaan yang berlaku, sekaligus dengan menjauhi segala perbuatan yang dinilai tidak baik menurut pertimbangan rasional. Tujuan *tahsīniyyāt* umumnya diwujudkan dalam bentuk

penguatan nilai-nilai akhlak mulia (*akhlāq al-karīmah*) yang diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bidang ibadah, muamalah, adat istiadat, hukum pidana (*jināyāh*), serta hukum keperdataan.

Tiga tingkatan kemaslahatan mencerminkan adanya skala prioritas dalam penetapan hukum Islam. Secara khusus, pada tingkat kebutuhan primer (*darūriyyāt*), Islam menetapkan lima unsur pokok yang wajib dipelihara guna menjamin keberlangsungan dan keteraturan kehidupan manusia, yaitu:

1. *Hifzh al-Din* (Perlindungan Agama)

Tujuan fundamental syariat Islam adalah menjaga dan memelihara eksistensi agama, yang diwujudkan melalui penetapan kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat, serta pemberlakuan larangan terhadap tindakan yang dapat menyebabkan keluarnya seseorang dari Islam (murtad). Perlindungan agama merupakan prioritas utama. Syariat Islam bertujuan menjamin hak setiap individu untuk meyakini dan menjalankan ibadahnya. Dalam konteks kenakalan remaja, perlindungan agama dilakukan melalui pembinaan akhlak dan internalisasi nilai-nilai spiritual, agar remaja memiliki benteng iman yang mencegah mereka melakukan tindakan destruktif yang dilarang oleh agama, seperti menyakiti sesama manusia.

2. *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Islam memberikan perhatian besar terhadap keselamatan jiwa manusia, misalnya dengan menerapkan hukum *qishash* dan melarang tindakan pembunuhan.

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢﴾

Terjemah:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.³⁰

3. *Hifzh al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Pemeliharaan akal merupakan salah satu prinsip esensial dalam syariat Islam, yang tercermin melalui penetapan larangan terhadap konsumsi minuman keras serta berbagai zat lain yang berpotensi merusak fungsi akal manusia. Agama Islam sangat menjunjung tinggi akal manusia. Perlindungan akal dilakukan dengan melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi pikir, seperti minuman keras atau narkoba (yang seringkali menjadi pemicu remaja melakukan aksi pembusuran). Secara deskriptif, penanganan kenakalan remaja dalam aspek ini melibatkan rehabilitasi mental dan edukasi agar remaja mampu berpikir logis dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

4. *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Syariat Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur institusi pernikahan dan kehidupan keluarga, serta memberlakukan larangan terhadap

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>.,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

perbuatan zina sebagai upaya menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan yang sah.

Aspek ini bertujuan untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan generasi mendatang. Remaja adalah subjek utama dalam *Hifzh an-Nasl*. Jika generasi muda terjebak dalam lingkaran kriminalitas jalanan dan kekerasan, maka kualitas keturunan atau generasi penerus sebuah bangsa akan terancam.

5. *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta)

Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta kekayaan melalui penetapan larangan terhadap perbuatan pencurian, kewajiban menunaikan zakat, serta penerapan sanksi hukum terhadap setiap tindakan yang melanggar hak kepemilikan. Perlindungan harta mencakup jaminan atas kepemilikan dan keamanan aset manusia. Dalam kasus kenakalan remaja, seringkali aksi penggunaan busur dibarengi dengan tindakan perampasan harta atau pengrusakan fasilitas publik. Syariat Islam memberikan aturan tegas mengenai kepemilikan harta agar tercipta ketertiban sosial tanpa adanya rasa takut akan penjarahan atau perampokan.³¹

Hukum Islam memberikan jaminan perlindungan terhadap agama sebagai bagian fundamental dari kehidupan manusia. Agama dipahami sebagai pedoman hidup yang melekat pada setiap individu, sehingga keberadaannya harus dijaga dan dihormati. Dalam kerangka tersebut, hukum Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama, sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia serta penghargaan terhadap nilai kehidupan yang harus dijunjung tinggi. Dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan akal memiliki kedudukan yang sangat penting, karena melalui akal manusia mampu mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta memahami alam semesta dan eksistensi

³¹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): h. 807–20.

dirinya. Selain itu, kesejahteraan anak menjadi bagian dari upaya hukum Islam dalam menjaga kemurnian nasab serta menjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Perlindungan terhadap harta juga mencerminkan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga amanah berupa karunia Allah Swt kepada manusia agar dapat dimanfaatkan secara layak demi kelangsungan dan kualitas hidup.³²

Adapun teori *Sadd al-Dzarī'ah* sebagai pelengkap dalam penanganan kenalan remaja sebagaimana telah diatur, Secara etimologis, *sadd al-dzarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu "*sadd*" yang berarti menutup dan "*al-dzarī'ah*" yang berarti jalan atau wasilah (perantara). Dengan demikian, *sadd al-dzarī'ah* secara bahasa berarti menutup jalan atau menutup perantara yang menuju kepada sesuatu.

Dalam terminologi hukum Islam, *sadd al-dzarī'ah* adalah upaya untuk menutup atau menghalangi segala jalan, cara, atau perantara yang pada akhirnya dapat mengantarkan kepada terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, meskipun perbuatan awal tersebut pada dasarnya dibolehkan. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *dzarī'ah* sebagai sesuatu yang menjadi perantara atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang lain, baik yang dibolehkan maupun yang dilarang. Imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-Furuq* mendefinisikan *dzarī'ah* sebagai perbuatan yang pada dasarnya mubah (dibolehkan), namun menjadi jalan atau wasilah kepada terjadinya perbuatan yang diharamkan. Sementara itu, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa *dzarī'ah* adalah sesuatu yang tidak mengandung kemafsadatan (kerusakan) pada dirinya sendiri, tetapi dijadikan sebagai jalan menuju kepada kemafsadatan tersebut.

³² Fikri Fikri and Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022). h. 5.

Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in menjelaskan bahwa *dzarī'ah* memiliki empat tingkatan. Pertama, perbuatan yang secara pasti akan mengantarkan kepada yang haram, seperti mencaci maki sesembahan orang musyrik yang pasti akan mendorong mereka mencaci maki Allah Swt. Kedua, perbuatan yang kemungkinan besar akan mengantarkan kepada yang haram, seperti menjual senjata kepada orang yang diketahui akan menggunakannya untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ketiga, perbuatan yang jarang mengantarkan kepada yang haram. Keempat, perbuatan yang sangat jarang atau hampir tidak pernah mengantarkan kepada yang haram.

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai kehujahan *sadd al-dzarī'ah* sebagai dalil dalam penetapan hukum. Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali secara tegas mengakui *sadd al-dzarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam istinbath hukum. Imam Malik bahkan dikenal sangat kuat dalam menerapkan prinsip ini dalam berbagai permasalahan fiqh. Hal ini terlihat dalam banyak pendapat beliau yang melarang perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya mubah karena dapat menjadi jalan kepada yang haram.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih berhati-hati terhadap penerapan *sadd al-dzarī'ah*. Mereka hanya menerima *sadd al-dzarī'ah* yang tingkat kepastiannya sangat kuat dalam mengantarkan kepada yang haram. Adapun *dzarī'ah* yang tingkat kepastiannya lemah atau spekulatif, mereka tidak menjadikannya sebagai dasar untuk melarang suatu perbuatan. Namun demikian, jika ditelaah secara mendalam, perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut sebenarnya bukan pada substansi diterima atau tidaknya prinsip *sadd al-dzarī'ah*, melainkan pada cakupan dan kriteria penerapannya. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan yang secara pasti atau sangat kuat akan mengantarkan kepada kemaksiatan harus ditutup jalannya, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqhiyyah: "*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*"

Kaidah ini menjadi landasan kuat bagi penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam hukum Islam, karena menegaskan bahwa mencegah terjadinya kemudharatan lebih prioritas daripada mengambil manfaat.

3. Teori *Jarimah* Islam

Dalam hukum Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan sebutan *Jarimah*. Secara etimologis, *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang berarti perbuatan dosa atau kesalahan. Secara terminologis, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (hukum Islam) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Jarimah dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi hukum berupa *hadd* maupun *ta'zir*. Larangan tersebut mencakup tindakan melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang, maupun sikap meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh syariat. Penggunaan istilah *syara'* dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah* apabila secara tegas dilarang oleh ketentuan syariat. Dengan demikian, suatu tindakan maupun kelalaian tidak dapat dianggap sebagai *jarimah* kecuali apabila terhadapnya telah ditetapkan ancaman sanksi hukum.

Dalam kajian hukum Islam, para ahli hukum kerap menggunakan istilah *jināyah* sebagai padanan dari *jarimah*. Secara etimologis, *jināyah* diartikan sebagai hasil dari suatu perbuatan manusia, yang dalam perkembangannya lebih sering dibatasi pada perbuatan-perbuatan yang bersifat terlarang. Dalam perspektif para fuqaha, istilah *jināyah* merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang berdampak pada jiwa, harta benda, maupun kepentingan lainnya.

Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai *jarimah* apabila menimbulkan kerugian terhadap tatanan sosial dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, mengganggu kehidupan dan keselamatan anggota masyarakat, merugikan harta benda, mencederai kehormatan atau nama baik, melukai perasaan, serta melanggar

berbagai kepentingan lain yang seharusnya dihormati dan dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.³³

Imam Mālik berpendapat bahwa sanksi *ta'zīr* dapat diterapkan terhadap tindak *jarīmah* berupa perlukaan dalam hal sanksi *qisās* tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena alasan hukum tertentu. Selain itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap pelaku *jarīmah* perlukaan di luar ketentuan *qisās*, mengingat sanksi tersebut diperuntukkan bagi perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak individu maupun kepentingan masyarakat. *Jarīmah ta'zīr* merupakan jenis tindak pidana yang terhadapnya ditetapkan sanksi berupa hukuman *ta'zīr*. Secara etimologis, istilah *ta'zīr* bermakna *ta'dīb*, yakni pemberian pelajaran atau pendidikan, serta dimaknai pula sebagai *ar-radd wa al-man'*, yang berarti upaya penolakan dan pencegahan terhadap suatu perbuatan.

Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Māwardī, *ta'zīr* dipahami sebagai bentuk pendidikan atau pembinaan terhadap perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditetapkan sanksinya secara tegas oleh syariat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *ta'zīr* merupakan jenis hukuman yang tidak ditentukan secara langsung oleh *syara'*, sehingga kewenangan penetapannya diserahkan kepada penguasa atau hakim (*ulī al-amr*). Lebih lanjut, definisi tersebut menunjukkan adanya karakteristik khusus *jarīmah ta'zīr*, yaitu: pertama, sanksinya bersifat tidak pasti dan tidak dibatasi secara baku, karena tidak ditentukan secara eksplisit oleh syariat baik dari segi batas minimum maupun maksimum; dan kedua, penentuan bentuk serta kadar hukumannya merupakan kewenangan penguasa atau hakim.³⁴

Jarimah Ta'zīr mencakup setiap bentuk tindak pidana yang dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Yang dimaksud dengan *ta'zīr* ialah pemberian hukuman di luar ketentuan

³³ Rafiqatul Haniah, "Jarimah Bagi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2023): h. 118-119.

³⁴ M Dzulfikridin, "Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): h. 251-252.

hudūd dan *kaffārāt* terhadap pelaku perbuatan pidana, baik yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah Swt. maupun hak perseorangan. Dalam *jarimah ta'zīr*, bentuk, jenis, serta kadar sanksi tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat, melainkan diserahkan kepada kewenangan penguasa atau hakim. Syarat hanya menentukan sejumlah hukuman, mulai dari hukuman terendah sampai kepada hukuman yang tertinggi.³⁵

Menurut Imam Al-Mawardi, *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik untuk pelanggaran yang hukumannya tidak ditetapkan oleh syariat, melainkan diserahkan kepada Ulil Amri (otoritas yang berwenang). Karena *ta'zir* termasuk dalam kategori *uqubat*, bentuk dan ukuran hukuman ini ditentukan oleh qanun (peraturan). Hukuman dapat disesuaikan berat ringan tergantung perbuatannya.³⁶

Hukuman *ta'zir* secara ringkas dapat dijelaskan sebagai hukuman yang tidak ditentukan oleh *syara'* tetapi ditetapkan oleh Ulil Al-Amri untuk penetapan dan pelaksanaan hukuman. Artinya, perbuatan yang termasuk dalam *jarimah ta'zir* tidak memiliki sanksi yang ditentukan secara tegas, melainkan hanya menetapkan hukuman yang bervariasi, dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Jarimah ta'zir, berdasarkan hak yang dilanggar, dibagi dua kategori, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang melibatkan hak-hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang melibatkan hak individu atau manusia.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Ta'zir* yang disebabkan oleh perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* yang disebabkan oleh tindakan yang membahayakan kepentingan umum.

³⁵ Achmad Irwan Hamzani dan Harvis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022). h. 6.

³⁶ M H H Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, and M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016). h.2-4.

c. *Ta'zir* yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum.³⁷

Menurut pandangan para ulama, sanksi pidana *ta'zir* dapat ditentukan berdasarkan aspek non-material atau bukti yang tidak terlihat secara langsung. Beberapa pandangan ulama mengenai hal ini antara lain:

1. Al-Syaukani berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* berdasarkan indikasi atau kesan yang muncul akibat peristiwa kejahatan, seperti keterangan saksi mata, barang bukti, dan lainnya.
2. Al-Syatibi mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang bisa digunakan hakim sebagai petunjuk dalam memutuskan *ta'zir*, antara lain akal sehat hakim, pertimbangan tentang kekhawatiran umum, dan kebiasaan pelaku.
3. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hakim dapat mempertimbangkan sifat dan tindakan individu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ketertiban dan kemaslahatan umum, misalnya kebiasaan seseorang yang sering melakukan pelanggaran.
4. Al-Syaibani menyatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan bukti tidak langsung, seperti kesaksian publik, keterangan ahli, dan pengakuan kejahatan, dalam menentukan hukuman *ta'zir*.³⁸

Dalam *ta'zir*, hukuman tidak ditentukan secara langsung oleh ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga hakim diberi wewenang untuk mempertimbangkan jenis dan besaran hukuman yang akan dijatuhkan.

1. Hukuman yang berkaitan dengan tubuh yaitu, hukuman mati dan, hukuman cambuk.

³⁷ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019). h. 8.

³⁸ NOVALIA Vichi et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): h. 7-8.

2. Hukuman yang berkaitan dengan kebebasan yaitu ,hukuman penjara terbatas, hukuman penjara tanpa batas waktu, dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu, penghancuran harta, perubahan bentuk harta, dan penyitaan harta.
4. Hukuman lainnya yaitu, peringatan, teguran, pengucilan, pemberian nasihat, pemecatan dari jabatan, dan publikasi kejahatan.³⁹

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis *Fiqih jinayah* Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)”, Judul penelitian tersebut memuat sejumlah unsur pokok yang perlu diberikan batasan pengertian agar pembahasan dalam proposal ini dapat tersusun secara terarah, fokus, dan spesifik. Selain itu, penjelasan konseptual terhadap judul dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi pembahasan serta mencegah terjadinya perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, pada bagian berikut akan diuraikan penjelasan mengenai makna dan konsep yang terkandung dalam judul penelitian tersebut.

1. *Fiqih jinayah*

Dalam kajian fiqh, hukum pidana Islam kerap disebut dengan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. Istilah *jināyah* merupakan bentuk kata benda verbal (*maṣḍar*) yang berasal dari kata *janā*. Secara etimologis, kata *janā* bermakna melakukan perbuatan dosa atau kesalahan, sebagaimana tercermin dalam ungkapan *janā ‘alā qaumihi jināyatan*, yang berarti melakukan kezaliman terhadap kaumnya. Secara linguistik, kata *janā* juga bermakna “memetik”. Dalam terminologi hukum, pelaku kejahatan disebut *jānī*, sedangkan pihak yang menjadi korban dari perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *majnī ‘alayh*. Selain itu, Imam al-Ṣan‘ānī menjelaskan bahwa *al-jināyah* merupakan bentuk jamak dari *maṣḍar* yang berasal dari kata *jināyah*, yang

³⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 125-130.

berakar dari kata *janā*, dengan makna melakukan perbuatan kejahatan atau kriminal. Dalam konteks hukum pidana Islam, pembahasan mengenai bentuk-bentuk kejahatan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia, tetapi juga mencakup larangan Allah Swt. terhadap perbuatan dosa, yang konsekuensinya akan dipertanggungjawabkan dengan azab di akhirat. Ahli *fiqh* ada yang menetapkan maksud *jinayah* terbatas kejahatan yang melibatkan roh dan anggota badan manusia, contohnya membunuh, melukai, penyerangan, menggugurkan bayi dan lain-lain. Di sisi lain, istilah kejahatan pencurian, kejahatan pembunuhan, kejahatan perkosaan dan kejahatan politik tidak digunakan.⁴⁰

Dengan demikian, *jināyah* dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam. Perbuatan yang diharamkan tersebut merupakan tindakan yang dilarang atau dicegah oleh ketentuan *syara'*, yang apabila dilakukan dapat menimbulkan dampak yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Dalam pengertian yang lebih khusus, istilah *jināyah* dibedakan dari perbuatan dosa secara umum, karena penggunaannya lebih diarahkan pada perbuatan manusia yang objeknya berkaitan langsung dengan anggota badan dan jiwa, seperti tindakan penganiayaan atau pembunuhan, sementara perbuatan dosa lain yang tidak berkaitan langsung dengan objek tersebut ditempatkan dalam kategori yang berbeda.⁴¹

Kajian *fiqh jināyah* merupakan pembahasan yang bersifat lebih spesifik sekaligus menjadi bagian dari upaya pendalaman terhadap ilmu *fiqh* secara komprehensif (*syumūlī*). Dalam sejumlah literatur klasik, pengelompokan *anwā' al-fiqh* belum dilakukan secara rinci dan umumnya tetap diposisikan dalam satu disiplin keilmuan, yakni ilmu *fiqh*. Namun, dalam perkembangan kontemporer, pengelompokan tersebut dilakukan dengan pertimbangan pedagogis, khususnya

⁴⁰ Nailur Rahmi, "Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam," *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023). h. 8.

⁴¹ Hafid Gunawan, Nina Nirmala Sari, and Muhammad Akmal Muzhafar, "Penerapan Kaidah Fiqih *Jinayah* Dalam Qadzaf Secara Kinayah," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): h. 165.

untuk memudahkan pemahaman bagi pelajar pemula, sehingga kajian *fiqh* dibagi berdasarkan ruang lingkup dan objek pembahasannya masing-masing. *Fiqh*, yang didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan mengenai hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan bersumber dari dalil-dalil yang bersifat rinci, merupakan disiplin keilmuan yang bersifat dinamis dan senantiasa berkembang. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kemampuannya dalam merespons berbagai peristiwa yang terus berubah seiring dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, *fiqh* tidak dapat dipisahkan dari subjek hukum (*al-mahkūm 'alayh*), karena keberadaan hukum *syara'* pada hakikatnya mensyaratkan adanya pelaku yang menjadi sasaran penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, keberadaan hukum telah menyertai kehidupan manusia sejak awal keberadaannya, bahkan sebelum individu dilahirkan.⁴²

Fiqh Jinayah membagi fase perkembangan manusia menjadi beberapa tahapan yang menentukan tingkat pertanggungjawaban hukumnya:

- a. Fase '*Adam al-Ahliyyah*: Masa anak-anak di bawah usia tamyiz (biasanya di bawah 7 tahun) di mana mereka dianggap tidak memiliki kecakapan hukum sama sekali. Segala tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam perspektif *Fiqh Jinayah*, segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang dilakukan oleh anak pada fase ini tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang dapat dijatuhi hukuman. Meskipun perbuatannya secara fisik melukai, secara hukum ia terbebas dari tuntutan pidana karena ketiadaan unsur kesengajaan yang didasari akal sehat. Tanggung jawab yang muncul biasanya hanya bersifat perdata (*maliyyah*) yang dibebankan kepada walinya untuk mengganti kerugian materiil korban

⁴² Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqh Jinayah," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).h. 122.

- b. Fase *Ahliyyah al-Qashirah* (Kecakapan Terbatas): Masa remaja di mana anak telah mencapai usia tamyiz (mampu membedakan baik dan buruk) namun belum mencapai usia baligh. Dalam fase ini, jika seorang remaja melakukan tindak pidana seperti pembusuran, ia tidak dijatuhi hukuman *hudud* atau *qishash*, melainkan dikenakan hukuman yang bersifat mendidik (*uqubah ta'dibiyah*).
- c. Fase *Ahliyyah al-Kamilah* (Kecakapan Sempurna): Masa di mana seseorang telah baligh dan berakal sehat, sehingga ia memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakannya (*mukallaf*). Pertanggungjawaban pidananya bersifat personal dan penuh, di mana ia dapat dijatuhi sanksi berat sesuai dengan jenis pelanggarannya, baik itu *ta'zir* yang berat maupun hukuman lainnya yang ditetapkan oleh negara.⁴³

2. Penanganan

Berdasarkan pengertian yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah penanganan berasal dari kata tangan dan dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan atau mengurus sesuatu. Penanganan juga dipahami sebagai suatu proses, metode, atau cara dalam menangani dan mengelola suatu persoalan. Dengan demikian, penanganan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau peristiwa tertentu.

Penanganan dalam kasus kenakalan remaja bukan sekadar memberikan hukuman atas sebuah kesalahan, melainkan sebuah proses intervensi yang komprehensif untuk memperbaiki perilaku, mentalitas, dan posisi sosial seorang remaja. Ada beberapa jenis penanganan yang dapat diterapkan untuk menangani kenakalan remaja yang terjadi, yaitu :

⁴³ Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): h. 95-96.

a. Penanganan sebagai Proses "Penyembuhan" (Rehabilitatif)

Penanganan dilihat sebagai upaya medis-sosial untuk menyembuhkan "gejala" perilaku menyimpang. Remaja dianggap sebagai individu yang sedang dalam masa transisi dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, penanganan deskriptifnya adalah memberikan terapi psikologis, konseling, atau pembinaan moral agar akar masalah (seperti trauma, kurangnya perhatian, atau tekanan teman sebaya) dapat diselesaikan.

b. Penanganan sebagai Proses "Edukasi Ulang" (Re-edukatif)

Dalam sudut pandang ini, penanganan adalah bentuk pendidikan luar sekolah. Karena kenakalan sering kali muncul akibat kegagalan sosialisasi nilai-nilai norma, maka penanganan berfungsi untuk mengajarkan kembali mana yang benar dan salah, tanggung jawab sosial, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Tujuannya adalah mengubah pola pikir (mindset) remaja tersebut.

c. Penanganan sebagai Upaya Perlindungan (Protektif)

Deskripsi penanganan juga mencakup aspek perlindungan. Artinya, negara atau lembaga terkait mengintervensi untuk "menyelamatkan" remaja dari lingkungan yang toksik atau masa depan yang rusak. Penanganan di sini bertujuan memastikan bahwa hak-hak anak/remaja tetap terpenuhi meskipun mereka telah melakukan pelanggaran, sesuai dengan prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak).

d. Penanganan sebagai Integrasi Sosial (Restoratif)

Secara deskriptif, penanganan tidak boleh memutus hubungan remaja dengan masyarakat (stigma/pelabelan). Sebaliknya, penanganan adalah jembatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara remaja, korban,

dan masyarakat. Upaya ini memastikan bahwa setelah proses penanganan selesai, remaja dapat diterima kembali tanpa dicap sebagai "kriminal", sehingga mereka tidak kembali terjatuh ke lubang yang sama.

e. Penanganan sebagai Struktur yang Terintegrasi

Penanganan tidak bekerja secara tunggal. Ini melibatkan berbagai elemen:

- 1) Keluarga: Sebagai penanganan pertama dalam memperbaiki pola komunikasi.
- 2) Sekolah: Melalui bimbingan konseling dan penguatan karakter.
- 3) Masyarakat: Melalui kontrol sosial yang sehat dan penyediaan aktivitas positif
- 4) Negara: Melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan diversi (pengalihan dari jalur hukum formal).⁴⁴

3. Kenakalan Remaja

Remaja merupakan proses pencarian jati diri bagi seseorang pada usia kira-kira 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun, yang merupakan masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Remaja juga berasal kata latin yaitu *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa.⁴⁵

Masa remaja merupakan fase perkembangan individu yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai masa kanak-kanak, namun juga belum mencapai tingkat kematangan yang memungkinkan untuk disebut sebagai orang dewasa. Pada tahap ini, remaja berada dalam proses pencarian jati diri dan pola kehidupan yang dianggap paling sesuai, yang sering kali ditempuh melalui berbagai bentuk

⁴⁴ Aan Wilhan Juliatmaja et al., "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Kukutio Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)* 5, no. 4 (2025): h. 897.

⁴⁵ Dilya Fitri, "Fenomena Kenakalan Remaja Akibat Aksi Bullying," *Sakola: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 1 (2024): h. 8.

percobaan meskipun tidak jarang disertai dengan kesalahan. Oleh karena itu, masa remaja dipahami sebagai masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Perkembangan kognitif yang dialami remaja memiliki implikasi langsung terhadap perkembangan sosialnya, yang tercermin dalam kecenderungan untuk lebih banyak berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama teman sebaya dibandingkan dengan keluarga. Pola perilaku tersebut merupakan upaya remaja untuk memperluas jangkauan interaksi sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas.⁴⁶

Kenakalan remaja merujuk pada berbagai bentuk perilaku yang ditampilkan oleh remaja dan tidak selaras dengan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam lingkungan sosial tempat remaja tersebut berada. Dengan demikian, suatu perilaku remaja dapat dikategorikan sebagai kenakalan apabila bertentangan dengan nilai, aturan, dan norma yang dianut dalam tatanan masyarakat.⁴⁷

Kenakalan remaja adalah sebuah perilaku dan sikap yang diluar dari nilai moral dan perilaku pada umumnya. Perilaku nakal pada remaja selalu berujung kepada kerugian pada diri sendiri, dan juga orang lain. Kenakalan remaja tersebut menjadi kebiasaan hingga menjadi karakter. Minimnya pengawasan dan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari membuat remaja berani dan berusaha untuk membuat perilaku agar mendapatkan perhatian. Hal ini sebagaimana kita ketahui karena kenakalan remaja tidak saja merugikan orang tua, tetapi masyarakat akan merasakan dampak dari kenakalan remaja.⁴⁸

4. Busur

Busur merupakan salah satu jenis senjata tajam yang umumnya dibuat dari batang besi atau besi bekas yang dirancang sebagai alat penyerang dengan

⁴⁶ Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja," *Jurnal Edukasi Non Formal* Vol 1 no 1, no. 52 (2020): h. 149.

⁴⁷ Emanuel Haru, "Perspektif Dan Analisis Seputar Fenomena Kenakalan Remaja," *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkulutal*, X (2) 10, no. 2 (2021): h. 60.

⁴⁸ Juli Andriyani, "Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): h. 86–98.

memanfaatkan ketapel sebagai mekanisme pendorong. Di wilayah Parepare, busur tergolong cukup dikenal di kalangan masyarakat karena proses pembuatannya relatif sederhana dan biaya yang dibutuhkan tergolong rendah. Kondisi tersebut menyebabkan senjata ini mudah diperoleh oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam perkembangannya, busur tidak hanya digunakan sebagai alat permainan, tetapi juga kerap disalahgunakan sebagai sarana tindak kriminal maupun dalam konflik kelompok atau tawuran yang digunakan oleh remaja atau anak sekolah.⁴⁹

Senjata ini biasanya terdiri dari dua komponen utama yang dibuat secara mandiri (rakitan):

- a. Ketapel/Pelontar: Terbuat dari gagang kayu atau besi yang dihubungkan dengan karet ban dalam atau karet pentil yang kuat sebagai pegas pelontar.
- b. Anak Panah (*Wayer*): Terbuat dari potongan besi beton atau jeruji motor yang diruncingkan ujungnya. Panjangnya biasanya sekitar 10–15 cm. Bagian pangkalnya sering diberi tali rafia atau bulu ayam sebagai penyeimbang saat meluncur.
- c. Kekhasan: Ujung anak panah sering dibuat berkait (seperti mata kail). Tujuannya agar ketika menancap di tubuh korban, anak panah tersebut sulit dicabut dan akan merobek jaringan kulit serta otot lebih parah jika ditarik paksa.

Senjata ini menyebabkan luka tusuk (*Vulnera Punctum*) yang bersifat penetrasi dalam. Beberapa bahaya medis utamanya adalah:

- a. Kerusakan Organ Dalam: Karena ditembakkan dengan ketapel berkecepatan tinggi, anak panah dapat menembus kulit hingga mengenai organ vital seperti paru-paru, jantung, atau mata.

⁴⁹ Cindira Puspa Dina, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Senjata Tajam (Studi Kasus Nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu)” (Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021). h. 22.

- b. Risiko Infeksi & Tetanus: Karena terbuat dari besi yang seringkali berkarat dan tidak steril, luka busur sangat rentan menyebabkan infeksi sistemik atau tetanus.
- c. Trauma Jaringan: Ujung yang berkait menyebabkan prosedur pengangkatan anak panah harus dilakukan melalui operasi bedah. Mencabutnya secara sembarangan dapat memutus pembuluh darah besar atau saraf yang berada di sekitar luka.

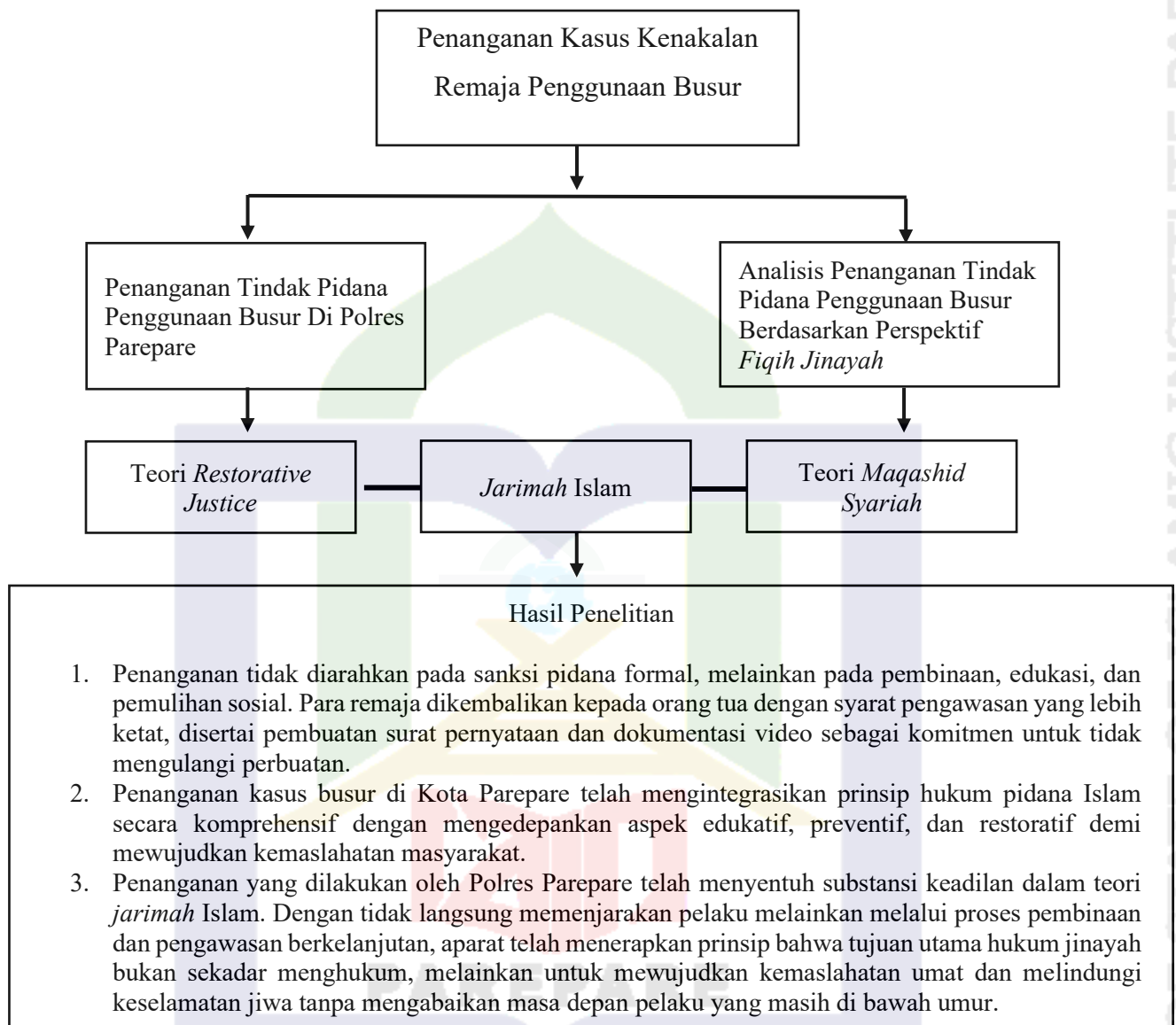
Aspek Hukum dan Dampak Sosial, Penggunaan busur oleh remaja dikategorikan sebagai tindak pidana serius:

- a. UU Darurat No. 12 Tahun 1951: Membawa, memiliki, atau menyimpan senjata tajam rakitan tanpa izin dapat diancam hukuman penjara hingga 10 tahun.
- b. Maklumat MUI & Tokoh Masyarakat: Di beberapa daerah (seperti Sulsel), telah dikeluarkan maklumat yang mengharamkan penggunaan busur karena dianggap sebagai alat teror yang meresahkan masyarakat dan menyebabkan luka permanen bahkan kematian.⁵⁰

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah struktur atau gambaran alur pemikiran yang disusun untuk menunjukkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan yang memudahkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan dan bagaimana pendekatan penelitian akan dilakukan. Dengan menggunakan kerangka berpikir dapat membuat suatu penelitian terstruktur dan lebih terarah.

⁵⁰ Fahrul Rulmuzu, "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): h. 369.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data hasil penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasionalitas, empiris, dan sistematis. Tujuan metodologi penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis, membuat klarifikasi antara keterbatasan dan kapabilitas, antara perkiraan dan konsekuensi pada setiap batas ilmu pengetahuan, terhadap masing masing metode-metode yang ada.

Pada bab ini akan dijabarkan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), karena dilakukan melalui penyelidikan mendalam (*in-depth study*) terhadap gejala atau peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian studi kasus (*case study*). Melalui pendekatan studi kasus, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang dan faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa, yang selanjutnya dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian pada tahap berikutnya.⁵¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana analisisnya tidak terfokus pada data numerik yang dianalisis melalui metode statistika, melainkan lebih berorientasi pada analisis verbal dan bahasa terhadap konteks alami objek penelitian, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data.⁵²

⁵¹ Hirnawati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024). h. 37.

⁵² Ilexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT. remaja

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu proses studi dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan pemecahan dalam permasalahan yang diangkat. Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, yaitu Polres Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni 45 hari lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis *fiqih jinayah* dalam penanganan kenakalan remaja menggunakan busur (Studi Kasus Polres Parepare), mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *maqashid al-syariah* dalam kasus kenakalan remaja serta berfokus pada upaya aparat penegak hukum dalam menangani kenakalan remaja yang menggunakan busur di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu:

- a) Data primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer yang dimaksud adalah anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (SPPA). Data primer adalah data asli yang sifatnya terbaru. Dalam memperoleh data primer, peneliti mengumpulkan secara langsung dengan cara observasi atau wawancara.

- b) Data sekunder diperoleh melalui literatur, dokumen-dokumen (buku, artikel ilmiah, sumber internet terpercaya) dan atau tulisan-tulisan serta studi-studi penelitian yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penelitian, karena data yang diperoleh menjadi dasar utama dalam kegiatan analisis. Metode pengumpulan data memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan penelitian yang hendak dikaji. Oleh karena itu, pemilihan metode serta instrumen pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian akan berperan penting dalam menghasilkan temuan yang valid dan reliabel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap subjek penelitian.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dalam studi ini dengan berinteraksi secara langsung dengan aparat kepolisian di Polres Parepare.

2. Metode wawancara mendalam

Wawancara mendalam (*in depth interview*), dengan menggunakan alat perekam (*voice recorder*) dan pedoman wawancara. Wawancara mendalam adalah pengumpulan data dengan proses tanya jawab perihal masalah penelitian yang menjadi fokus studi antara peneliti dengan informan di Polres Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahapan pengambilan gambar pada objek penelitian untuk mendukung data wawancara dan observasi. Ini dilakukan untuk memperkuat posisi dari penelitian dengan mengabadikan peristiwa-peristiwa baik berupa dokumen, tulisan, gambar, dan objek penting lainnya yang berhubungan dengan proses penelitian di lapangan khususnya pada Polres

Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada tingkat kesesuaian antara data yang diperoleh peneliti dengan kondisi faktual yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian, data yang disajikan memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Selain berfungsi untuk menanggapi anggapan bahwa penelitian kualitatif kurang ilmiah, pemeriksaan keabsahan data juga merupakan aspek penting dalam kerangka metodologi penelitian kualitatif. Proses ini dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji dengan berbagai cara, termasuk uji *kredibilitas*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* dan *Authenticity*. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh harus melalui proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar penelitian ilmiah. Terdapat lima kriteria yang umum digunakan untuk menilai tingkat keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Credibility (derajat kepercayaan) merupakan salah satu kriteria untuk menilai kebenaran dan keandalan data serta informasi yang dikumpulkan. Dengan kata lain, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh pembaca secara kritis maupun oleh responden sebagai pemberi informasi. Penelitian kualitatif dikatakan memiliki kredibilitas tinggi apabila temuan yang diperoleh mampu mencapai tujuan penelitian, baik dalam mengeksplorasi permasalahan maupun dalam mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang bersifat kompleks.

2. *Transferability* (keteralihan)

Transferability (keteralihan) merupakan kriteria yang menilai sejauh mana hasil penelitian memiliki relevansi dan ketepatan dalam konteks yang berbeda. Artinya, kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana temuan dari suatu penelitian yang dilakukan pada satu kelompok tertentu dapat diterapkan atau dianalogikan pada kelompok lain dengan situasi yang serupa. Kriteria ini menjadi penting dalam memastikan keabsahan penelitian kualitatif.

Transferability (keteralihan) adalah kriteria yang mengukur tingkat relevansi dan ketepatan hasil penelitian. Kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan yang diperoleh dari suatu kelompok tertentu dapat diterapkan atau diadaptasi pada kelompok lain yang berada dalam kondisi atau situasi yang serupa. Penerapan kriteria ini sangat penting untuk menjamin validitas dan keabsahan penelitian kualitatif.⁵³

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dependability (kebergantungan) merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif menunjukkan konsistensi apabila penelitian diulang oleh peneliti yang berbeda pada waktu yang berbeda, dengan menggunakan metodologi dan panduan wawancara (*interview script*) yang sama. Kriteria ini berkaitan dengan reliabilitas penelitian, yang dapat dicapai melalui replikasi studi atau proses *auditing* yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap data dan literatur yang relevan oleh penelaah eksternal secara detail.

⁵³ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Confirmability (kepastian) dalam penelitian kualitatif lebih dipahami sebagai prinsip intersubjektivitas atau transparansi. Konsep ini menekankan keterbukaan peneliti dalam mengungkapkan seluruh proses dan elemen penelitian, sehingga memungkinkan pihak lain, termasuk peneliti eksternal, untuk mengevaluasi dan menilai keabsahan temuan penelitian secara objektif.

5. *Authenticity* (Keaslian)

Keaslian data yang diterima oleh penerima informasi harus senantiasa terjaga. Hal ini sangat penting, karena apabila data yang diperoleh telah dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang, hal tersebut dapat menimbulkan risiko serius. Proses enkripsi dapat memastikan bahwa data yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan bahwa informasi yang dikirim tetap otentik.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan teknik triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan dan wawancara terhadap informan dengan posisi berbeda baik dari pihak internal di Polres Parepare dan dari pihak eksternal.

G. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif bersifat *non-numerik* dan tidak diungkapkan dalam bentuk angka. Secara umum, analisis data pada penelitian kualitatif berfokus pada pembahasan konseptual terhadap permasalahan yang diteliti. Proses analisis ini meliputi pengumpulan data melalui wawancara yang disusun secara sistematis, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian diorganisir ke dalam kategori tertentu, dilakukan sintesis, disusun pola, dikoding, serta ditentukan tema-tema

⁵⁴ M. Husnallail et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024): h. 76.

utama. Tahapan ini bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁵

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan tuntas, sehingga datanya sudah jenuh aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (Pengumpulan data) *data display* (Penyajian Data) Reduksi *data conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan dan verifikasi).⁵⁶

1. Reduksi Data/ *Data Reduction*

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan.

Reduksi data merupakan salah satu teknik utama dalam analisis data kualitatif. Proses ini melibatkan penyaringan, pengelompokan, pengorganisasian, serta penajaman data dengan membuang informasi yang tidak relevan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan secara sistematis. Perlu ditekankan bahwa reduksi data tidak berarti melakukan kuantifikasi data.

2. Penyajian data/ *Data Display*

Alur kedua yang peting dalam kegiatan analisis adalah *data display* (penyajian data) tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Miles & Huberman menjelaskan yang paling sering digunakan dalam menyajikan data

⁵⁵ Yuli Asmi Rozali, "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik," *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19 (2022): h.69.

⁵⁶ Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): h. 12-13.

penelitian kualitatif bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi. Bila hipotesis yang diberikan selalu didukung oleh datanya yang dilapangan sehingga akan menjadi *grounded*. Teori ini ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Penarikan Kesimpulan/ *Verification*

Tahap analisis data yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini mencakup penarikan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pengumpulan data, hubungan kausalitas, alur, serta proporsi yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, namun bisa juga tidak, mengingat masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan cenderung berkembang seiring penelitian di lapangan. Meski demikian, kesimpulan diharapkan mampu menghadirkan temuan baru (*novelty*) yang sebelumnya belum teridentifikasi.⁵⁷

Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti kualitatif sudah berupaya menafsirkan makna dari fenomena yang diamati, mencatat pola-pola keteraturan, menyusun catatan teoritis, mengidentifikasi konfigurasi yang mungkin, serta menganalisis penjelasan, proposisi, dan hubungan sebab-akibat.

⁵⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): h. 44-45.

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara terbuka, tidak sempit, dan bersifat reflektif, meskipun pada awalnya kesimpulan tersebut belum tampak secara jelas. Seiring berjalannya analisis, kesimpulan menjadi lebih terperinci dan memiliki dasar yang kuat.⁵⁸



⁵⁸ Ahmad and Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif,” *Proceedings* 1, no. 1 (2021): h. 184.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Busur di Polres Parepare

Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan anak di bawah umur yang kedapatan membuat busur panah tanpa indikasi serangan yang jelas (misalnya hanya untuk 'gagah-gagahan' atau 'menembak ikan'), Polres Parepare cenderung mengambil tindakan pembinaan dan memanggil keluarga sebelum memulangkan mereka.

Penyelesaian perkara penggunaan busur yang dilakukan oleh remaja dan dikategorikan sebagai kenakalan remaja pada prinsipnya dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak serta mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks ini, anak yang berhadapan dengan hukum tidak serta-merta diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi pidana penjara, melainkan sebagai individu yang masih dalam proses pembinaan dan pendidikan.

Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orang tua atau wali masing-masing pihak, pembimbing kemasyarakatan, serta unsur masyarakat yang relevan. Diversi wajib diupayakan sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta tidak menimbulkan akibat yang berat seperti meninggal dunia atau luka berat permanen pada korban. Dalam perkara busur yang dilakukan oleh remaja sebagai bentuk kenakalan atau perbuatan ikut-ikutan, ketentuan tersebut pada umumnya terpenuhi sehingga penyelesaian di luar pengadilan dapat diupayakan secara optimal.

1. Peran Polres Parepare Dalam Kenakalan Remaja

a) Kronologi dan Latar Belakang Kasus

Kasus kenakalan remaja yang melibatkan pembuatan dan penggunaan busur di Kota Parepare merupakan fenomena sosial yang mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan masyarakat karena berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Berdasarkan hasil penelitian, kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai sekelompok remaja yang sering berkumpul di sebuah rumah kosong dan dicurigai melakukan aktivitas yang membahayakan. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian menemukan bahwa remaja tersebut membuat busur panah secara mandiri. Aktivitas ini pada awalnya dianggap sebagai bentuk permainan, namun dalam perspektif hukum dan keamanan, tindakan tersebut dinilai memiliki potensi berkembang menjadi perbuatan yang berbahaya apabila tidak segera ditangani.

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya kenakalan remaja ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan media sosial. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa aktivitas tersebut berawal dari tontonan yang dikonsumsi oleh para remaja melalui media digital.

Pada hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Ibu Aiptu Dewi Nataliya Noya, S.H. yang menangani kasus tersebut sebagaimana diungkapkan dalam wawancara:

“Kronologi secara umum tentang kenakalan remaja yang kemarin itu sebenarnya hanya menurut dia ya, hanya menonton seperti di YouTube, melihat katanya. Ceritanya dia mau kalau ada ayam lewat itu dia mau busur, nah seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja sampai digunakan menjadi perilaku tindak pidana.”⁵⁹

⁵⁹ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare pada tanggal 19 Desember 2025.

Menurut penulis, pernyataan yang disampaikan oleh ibu Dewi perlu dilakukan antisipasi terhadap remaja tersebut, karena dikhawatirkan adanya penyalahgunaan senjata. Apalagi senjata “busur” dapat membahayakan dan merugikan orang lain, sangat berdampak.

Lebih lengkapnya juga dijelaskan oleh Bapak Briptu Imam Fatrih yang menangani kasus tersebut :

“Alasan remaja kemarin yang diamankan itu hanya untuk panah ikan,tapi karena mereka masih dibawah umur jadi mau kita kasih pencerahan dengan mendatangkan dinas sosial.”⁶⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa paparan media sosial tanpa pendampingan yang memadai dapat memengaruhi perilaku remaja dan mendorong mereka meniru aktivitas yang berisiko, meskipun pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai tindakan kriminal.

Dari aspek hukum pidana anak, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa usia pelaku menjadi pertimbangan utama dalam penanganan kasus ini. Pihak kepolisian menegaskan bahwa sebagian besar remaja yang terlibat masih berusia di bawah 12 tahun, sehingga belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H.:

“Walaupun itu anak masih di bawah rata-rata, di bawah 12 tahun masih kategori ketika melakukan tindak pidana masih dilakukan pengambilan keputusan, karena anak 12 tahun ke bawah itu belum bisa dipidana lebih dalam.”⁶¹

⁶⁰ Imam Fatrtih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁶¹ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

Menurut penulis, pernyataan disampaikan Ibu Dewi benar bahwa anak yang dibawah 12 tahun tidak dapat dikenai pidana yang lebih mendalam, dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk dipidanakan secara penuh.

Dijelaskan secara detail oleh bapak Briptu Imam Fatrih yang menyatakan bahwa:

“Kami hanya mendatangkan pihak-pihak terkait seperti dinas sosil, DP3A, dan juga bagian SPPA dikarenakan mereka ini kan belum berusia dewasa makanya hanya diberikan surat pernyataan untuk mereka dan beserta orang tuanya juga supaya kejadian ini tidak terulang lagi begitu.”⁶²

Oleh karena itu, pendekatan yang ditempuh lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pencegahan, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Motif pembuatan busur yang disampaikan oleh para remaja juga menjadi bagian penting dalam pembahasan penelitian ini. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di tempat kejadian perkara, para remaja menyatakan bahwa busur tersebut dibuat untuk keperluan memancing ikan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara oleh ibu Dewi Nataliya Noya, S.H bahwa :

“Dari keterangan yang diberikan oleh remaja/anak yang ditemukan di TKP, alasan mereka membuat busur tersebut hanya untuk dijadikan sebagai alat untuk panah ikan.”⁶³

Meskipun motif tersebut tidak secara langsung mengarah pada niat melakukan kejahatan, namun secara objektif penggunaan busur tetap memiliki potensi membahayakan keselamatan orang lain apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan.

⁶² Imam Fatrih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁶³ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember

Pandangan masyarakat setempat turut memperkuat hasil penelitian ini. Tokoh masyarakat yang diwawancarai menyampaikan bahwa kasus tersebut telah ditangani secara persuasif dengan melibatkan orang tua para remaja.

Sebagaimana disampaikan dalam wawancara yang dijelaskan oleh ibu Muchlisa Abduh, S.H. selaku tokoh masyarakat yaitu RT:

“Tempo itu hari hanya anak remaja yang katanya busur itu mau dipakai untuk mancing ikan makanya buat busur, sekarang sudah aman, selesai, orang tua dipanggil, sudah tidak ada terjadi lagi.”⁶⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menghentikan dan mencegah terulangnya perilaku kenakalan remaja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja dalam bentuk pembuatan dan penggunaan busur di Kota Parepare dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pengaruh media sosial, rasa ingin tahu dan keinginan mencoba hal baru, serta lemahnya pengawasan orang tua. Meskipun para remaja mengklaim bahwa busur tersebut hanya digunakan untuk keperluan memancing ikan, pihak kepolisian tetap melakukan tindakan preventif sebagai upaya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, penanganan kenakalan remaja tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif, pembinaan moral, serta sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan berkelanjutan.

b) Langkah-Langkah Penanganan oleh Polres Parepare

Berdasarkan hasil penelitian, Polres Parepare menerapkan pendekatan yang bersifat komprehensif dan humanis dalam menangani kasus kenakalan remaja yang menggunakan busur panah. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan

⁶⁴ Muchlisa Abduh, Ketua RT/Tokoh Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Pada tanggal 20 Desember 2025

bahwa para pelaku masih berusia di bawah umur, sehingga penanganan tidak semata diarahkan pada sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pembinaan, pencegahan, dan pemulihan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian menunjukkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah melibatkan berbagai pihak terkait guna menciptakan penanganan yang terpadu.

Dijelaskan oleh bapak Briptu Imam Fatrih yang mengatakan bahwa :

“Dalam penanganan yang dilakukan kami menghadirkan dinas sosial dan pendamping dari DP3A, serta menghadirkan semua orang tua dari pihak terkait, kemudian memberikan pencerahan bahwa alat tersebut tidak boleh dibuat/digunakan oleh anak seusia mereka. Kemudian remaja-remaja tersebut dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing dengan syarat orang tua harus lebih mengawasi tindakan-tindakan dari anak-anak mereka.”⁶⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Polres Parepare tidak hanya fokus pada anak sebagai pelaku, tetapi juga menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan pembinaan lanjutan.

Lebih lanjut, penanganan dilakukan secara lebih mendetail dengan mempertimbangkan latar belakang dan domisili para remaja yang terlibat.

Hal ini diungkapkan oleh ibu Dewi Natalia Noya, S.H. yang menyatakan bahwa:

“Kalau kami yang lakukan yaitu menghubungi semua orang tua anak bahkan pihak-pihak yang terlibat misalnya pemerintah kota dalam hal ini oleh dinas sosial itu kami datangkan juga untuk bagaimana karena kebanyakan juga kemarin itu yang kami tangani memang ada beberapa, ada dua kali itu anak di luar Parepare itu semua itu dipulangkan, dipulangkan ke wilayahnya masing-masing... melibatkan semua orang tua dibuatkan surat pernyataan untuk lebih memberikan pengawasan kepada anak dengan dipantau oleh dinas sosial.”⁶⁶

⁶⁵ Imam Fatrih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁶⁶ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

Temuan ini menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan keluarga, yang memperkuat upaya pencegahan agar perilaku menyimpang tidak terulang.

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir setelah pembinaan dinilai tidak lagi efektif.

Secara analitis, langkah-langkah yang diterapkan Polres Parepare mencerminkan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kenakalan remaja. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab bersama, serta pencegahan pengulangan tindak kenakalan. Keterlibatan orang tua, RT/RW, Dinas Sosial, dan DP3A, disertai pembuatan surat pernyataan dan video komitmen, merupakan bentuk konkret dari upaya membangun kesadaran kolektif.

c) Efektivitas Sanksi

Dari sisi efektivitas sanksi, pihak kepolisian menegaskan bahwa penjatuhan hukuman pidana bukanlah pilihan utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dikarenakan usia yang belum dapat diberikan atau dijatuhi hukuman.

Menurut ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H. yang menjelaskan bahwa :

“Untuk sebenarnya hukuman atau sanksi itu kan sudah diatur di undang-undang ketika anak di bawah 12 tahun itu memang tidak bisa diproses penjara bukan hal yang ini yang paling utama tapi hal yang paling terakhir dilakukan ketika anak masih bisa dibina.”⁶⁷

Menurut penulis, hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang menjadikan pembinaan dan pemulihan sebagai prioritas dibandingkan hukuman

⁶⁷ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

pidana yang berat. Dengan mengembalikan anak kepada orang tuanya, untuk memperbaiki pola asuh dan memastikan anak mendapatkan dukungan emosional serta pendidikan yang tepat.

Adapun lanjutan penjelasan dari ibu Dewi Natalia Noya, S.H. yang mengatakan bahwa :

"Nah kita kemarin yang kami lakukan itu terasa memberikan efek yang termasuk sangat efektif kita karena tidak terulang lagi dimana melibatkan tadi itu orang tua rt dan rw-nya terus Dinas Sosial terkait pemerintah dengan kami di sini nah buat pernyataan membuat video buat tidak akan mengulangi lagi dan apabila mengulangi berarti sudah tidak ada lagi upaya mediasi yang kita lakukan nah seperti itu terus." "Nah kita kemarin yang kami lakukan itu terasa memberikan efek yang termasuk sangat efektif kita karena tidak terulang lagi dimana melibatkan tadi itu orang tua rt dan rw-nya terus Dinas Sosial terkait pemerintah dengan kami di sini nah buat pernyataan membuat video buat tidak akan mengulangi lagi dan apabila mengulangi berarti sudah tidak ada lagi upaya mediasi yang kita lakukan nah seperti itu terus."⁶⁸

Pernyataan ini mencerminkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir setelah pembinaan dinilai tidak lagi efektif.

Adapun tambahan yang dijelaskan oleh bapak Briptu Imam Fatrih yang mengatakan bahwa :

"Kasus kemarin belum diberikan sanksi dikarenakan kasus tersebut merupakan aduan dari masyarakat sekitar yang curiga karena anak-anak tersebut selalu berkumpul didalam rumah kosong, dikarenakan mereka dibawah umur maka tidak dapat diberikan sanksi yang berat sesuai undang-undang darurat."⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa Polres Parepare mengambil pendekatan yang sangat bijaksana dalam menentukan sanksi bagi para pelaku. Pertimbangan utama yang diambil adalah usia pelaku yang masih di bawah 12 tahun, yang menurut undang-undang memang belum dapat diproses secara pidana. Namun lebih dari sekadar keterbatasan hukum, pihak

⁶⁸ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁶⁹ Imam Fatrih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

kepolisian juga mempertimbangkan aspek efektivitas dari sanksi yang diberikan. Mereka berpandangan bahwa penjara atau kurungan bukanlah solusi utama, melainkan upaya terakhir ketika pembinaan sudah tidak memungkinkan. Pendekatan edukatif dan restoratif yang melibatkan pembuatan surat pernyataan, perekaman video komitmen, serta pengawasan berlapis dari orang tua, RT/RW, Dinas Sosial, dan pemerintah terbukti efektif karena hingga saat wawancara dilakukan, tidak ada pengulangan perbuatan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang efektif bagi anak bukan selalu berupa hukuman fisik atau penjara, melainkan sanksi yang memberikan efek jera sekaligus kesempatan untuk memperbaiki diri.

Efektivitas pendekatan ini tercermin dari pengakuan pihak kepolisian bahwa setelah proses pembinaan dilakukan, tidak ditemukan kembali kasus serupa yang berulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan lebih relevan dan efektif dibandingkan pendekatan represif semata dalam menangani kenakalan remaja menggunakan busur panah.

d) Perbedaan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus kenakalan remaja menggunakan busur panah menunjukkan adanya karakteristik dan orientasi penyelesaian yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, yang diperoleh penjelasan dari bapak Briptu Imam Fatrih yang mengatakan bahwa:

“antar hukum Islam dan hukum positif memiliki perbandingan yang signifikan, hukum Islam tidak dapat diterapkan untuk semua tindak pidana dikarenakan perbedaan wilayah dan tidak dapat dikenakan untuk orang yang beragama lain, berbeda dengan hukum positif yang dapat diterapkan ke semua kalangan.”⁷⁰

⁷⁰ Imam Fatrih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

Menurut Penulis, Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif berfokus pada kedamaian perbaikan dan pembinaan. Anak di bawah umur tidak dikenai hukuman fisik atau penjara seperti orang dewasa. Anak dibawah 12 tahun tidak dapat dipidana penjara, yang dilakukan adalah kerja sama dengan orang tua.

Adapun tambahan penjelasan dari ibu Dewi Natalia Noya, S.H. yang menjelaskan bahwa:

"Anak dibawah umur yang membuat senjata tajam itu hukumnya haram, itu termasuk takdif, baik hukum positif maupun hukum Islam tetap sama melarang hal tersebut, hanya saja hukum Islam tidak diterapkan seluas hukum positif."⁷¹

Beliau juga menambahkan bahwa :

"Antar hukum Islam dan hukum positif memiliki perbandingan yang signifikan, hukum Islam tidak dapat diterapkan untuk semua tindak pidana dikarenakan perbedaan wilayah dan tidak dapat dikenakan untuk orang yang beragama lain, berbeda dengan hukum positif yang dapat diterapkan ke semua kalangan."⁷²

Pernyataan ini menegaskan bahwa dari segi ruang lingkup penerapan, hukum positif memiliki sifat universal karena berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama maupun wilayah, sedangkan hukum pidana Islam memiliki keterbatasan dalam implementasinya karena hanya dapat diberlakukan kepada pemeluk agama Islam dan dalam konteks tertentu.

Dalam konteks penanganan kenakalan remaja, khususnya penggunaan busur panah yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, hukum positif melalui sistem peradilan pidana anak lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak. Pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme diversi, pembinaan, dan rehabilitasi sosial, dengan menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), di mana negara berupaya tidak hanya menindak, tetapi juga memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali

⁷¹ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁷² Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

berfungsi secara sosial.

Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sudut pandang yang lebih luas karena tidak semata-mata melihat perbuatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan tanggung jawab keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan kenakalan remaja seperti penggunaan busur panah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, selain menuntut adanya pertanggungjawaban, hukum pidana Islam lebih menekankan upaya islah (perbaikan), seperti pemberian nasihat, penanaman kesadaran agama, pembinaan akhlak, serta pengawasan oleh keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan aspek preventif dan edukatif sebagai fondasi utama dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, dapat diidentifikasi beberapa perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Pertama, dari segi ruang lingkup penerapan, hukum positif bersifat menyeluruh dan mengikat seluruh warga negara, sedangkan hukum pidana Islam terbatas pada pemeluk agama Islam dan tidak dapat diterapkan secara universal dalam sistem hukum nasional. Kedua, dari segi dasar pendekatan, hukum positif lebih menekankan perlindungan hak anak melalui sistem hukum formal yang terstruktur, sementara hukum pidana Islam menitikberatkan keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan tanggung jawab keagamaan. Ketiga, dari segi sanksi, hukum pidana Islam mengenal konsep seperti *diyat* dan *qishash* yang memiliki karakteristik berbeda dengan sanksi pidana dalam hukum positif, meskipun dalam praktiknya kedua sistem sama-sama mempertimbangkan faktor usia dan kondisi pelaku.

e) Pelibatan Tokoh Masyarakat

Dalam penanganan kasus kenakalan remaja ini, Polres Parepare tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bagian dari pendekatan

holistik. Pelibatan ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif.

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian mengonfirmasi adanya keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan instansi pemerintah dalam proses penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H. mengatakan bahwa :

“Kemarin pada hari itu kami melibatkan tokoh masyarakat, dan juga mendatangkan Dinas Sosial, DP3A dan juga orang tua dari pihak terkait.”⁷³

Adapun keterangan yang diberikan oleh bapak Briptu Imam Fatrih bahwa :

"Iya, karena dalam penanganan kemudian dalam artian bisa memantau, karena sebenarnya kalau kita pengawal tadi itu kan sepenuhnya kepada orang tua tapi tidak serta merta juga bahwa pihak yang bisa terlibat tutup mata apa pendekatan bersama menjadi apa ya seperti orang tua pokoknya ternyata sudah diketahui oleh pihak pemerintah dan pemerintah pengawasan kepada anak." ⁷⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Polres Parepare tidak bekerja secara parsial, melainkan membangun koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak dan pembinaan sosial. Keterlibatan Dinas Sosial dan DP3A memperkuat dimensi perlindungan anak, mengingat para pelaku masih berada dalam kategori anak di bawah umur yang secara hukum memerlukan perlakuan khusus.

f) Perspektif Kepolisian Tentang *Fiqih jinayah*

Meskipun Indonesia menganut sistem hukum positif, pemahaman terhadap hukum pidana Islam tetap penting, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Polres Parepare juga memberikan pandangan mengenai bagaimana hukum pidana Islam memandang kasus kenakalan remaja

⁷³ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁷⁴ Imam Fatrih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

ini.

Terkait pandangan hukum Islam terhadap pembuatan senjata tajam oleh anak di bawah umur, berdasarkan penjelasan yang dikatakan oleh bapak Briptu Imam Fatrih bahwa :

"Anak dibawah umur yang membuat senjata tajam itu hukumnya haram, itu termasuk takdif, baik hukum positif maupun hukum Islam tetap sama melarang hal tersebut, hanya saja hukum Islam tidak diterapkan seluas hukum positif."⁷⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kesamaan prinsip antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam memandang kasus ini. Keduanya sepakat bahwa pembuatan dan penggunaan busur sebagai senjata oleh anak di bawah umur adalah perbuatan yang dilarang dan dapat membahayakan keselamatan jiwa. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai *jarimah* atau tindak pidana, khususnya *jarimah jinayah* terhadap tubuh jika sampai menimbulkan luka. Namun demikian, hukum Islam juga mengakui adanya keterbatasan pertanggungjawaban hukum (*ahliyyah al-ada'*) bagi pelaku yang masih remaja, sehingga sanksi yang dijatuhkan lebih menekankan pada aspek pembinaan, pencegahan, dan pendidikan daripada hukuman fisik. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan oleh Polres Parepare yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi. Peneliti berpendapat bahwa harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif dalam kasus ini menciptakan landasan yang kuat untuk penanganan yang adil dan humanis terhadap pelaku anak.

g) Rekomendasi Kepolisian Dalam Pencegahan

Pencegahan merupakan aspek yang tidak kalah penting dibandingkan dengan penanganan kasus. Upaya preventif yang efektif dapat meminimalisir terjadinya kenakalan remaja di masa mendatang. Dalam konteks ini, perspektif hukum Islam memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan.

Berdasarkan yang dijelaskan oleh bapak Briptu Imam Fatrih bahwa

⁷⁵ Imam Fatrih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

pencegahan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

"Menurut saya untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi lagi yang pertama yaitu dari peran orang tua, kedua dari lingkungan anak tersebut bergaul dan orang tua dapat memantau kegiatan-kegiatan anak mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan."⁷⁶

Adapun tambahan penjelasan yang diberikan oleh ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H. mengatakan bahwa:

"Menurut saya Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan kenakalan remaja seperti penggunaan busur sebagai alat kekerasan perlu dilakukan secara komprehensif. Pertama, penguatan pendidikan agama dan moral sejak dini sangat penting agar remaja memahami nilai-nilai larangan kekerasan dan pentingnya menjaga keselamatan orang lain. Kedua, peran keluarga dan lingkungan sosial perlu dioptimalkan sebagai benteng utama dalam membentuk karakter remaja. Orang tua dan tokoh masyarakat diharapkan mampu memberikan pengawasan dan teladan yang baik."⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencegahan kenakalan remaja dalam perspektif hukum Islam memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai pihak. Rekomendasi pertama adalah penguatan pendidikan agama dan moral sejak dini. Hal ini penting karena pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan yang melarang kekerasan dan menekankan pentingnya menjaga keselamatan orang lain akan membentuk karakter remaja yang lebih baik dan terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Rekomendasi kedua adalah optimalisasi peran keluarga, khususnya orang tua, sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter anak. Orang tua harus mampu memberikan pengawasan yang intensif terhadap aktivitas dan pergaulan anak, serta menjadi teladan yang baik dalam perilaku sehari-hari. Rekomendasi ketiga adalah pelibatan lingkungan sosial dan tokoh masyarakat dalam memberikan pengawasan serta menjadi role model bagi para remaja.

⁷⁶ Imam Fatrih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁷⁷ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

2. Peran Orang Tua dalam Pengawasan dan Pembinaan Remaja

Keterlibatan orang tua menjadi elemen krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja. Dalam kasus penggunaan busur di Kota Parepare, peran orang tua tidak hanya sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan membimbing perilaku anak-anak mereka.

Salah satu orang tua menjelaskan cara memantau aktivitas anak yang dijelaskan oleh ibu Desi Nurmalasari yaitu :

“lingkungan itu sangat penting karena kalau pergaulan yang tidak baik itu bisa buat khawatir.”⁷⁸

Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan orang tua lain yang menilai bahwa pengawasan terhadap pergaulan anak menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan waktu dan ruang pengawasan.

Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Fazila yaitu :

“Saya pribadi pasti akan lebih jaga ketat soal pergaulan anak ku, karena pergaulan lingkungan di sini saya tahu bagaimana dan saya tidak bisa jaga anak-anak selama 24 jam, mungkin di rumah baik tapi tidak ditahu di luar rumah bagaimana, dan begitupun sebaliknya.”⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran kritis orang tua bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak, namun sekaligus mengakui keterbatasan kontrol orang tua dalam mengawasi anak secara penuh.

Orang tua lain menambahkan mengenai cara memantau aktivitas anak yang disampaikan oleh ibu Irma Widiyanti yaitu :

⁷⁸ Desi Nurmalasari, Ibu Rumah Tangga/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

⁷⁹ Fazilah, Ibu Rumah Tangga/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

"Saya telpon, kalau anak ku belum pulang dari sekolah, dan juga menelpon guru yang ada disekolah dan bertanya apakah ada kegiatan yang dilakukan disekolah atau ekstrakurikuler."⁸⁰

Beliau juga menambahkan mengenai pentingnya pemeriksaan barang bawaan anak yang dijelaskan oleh ibu Irma Widiyanti yaitu :

"Iya, saya sering periksa tasnya kalau dari luar karena yang saya takutkan ada rokok didalam tasnya atau narkoba saya selalu berikan edukasi untuk jangan melakukan hal-hal yang tidak baik."⁸¹

Fenomena rumah kosong atau tempat tertentu yang dijadikan lokasi berkumpul remaja juga dipandang sebagai faktor yang memperbesar potensi terjadinya kenakalan remaja.

Salah satu orang tua yaitu ibu Masdiana menyampaikan bahwa :

"Menurut saya rumah kosong atau tempat tertentu selalu disalahgunakan untuk hal-hal yang nda baik karena yang punya rumah tidak tahu soal itu... mungkin ditegur sekali atau dua kali berhenti tapi besoknya na ulangi lagi."⁸²

Temuan ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial di lingkungan sekitar, yang pada akhirnya membuat orang tua dan masyarakat merasa lelah dan cenderung bersikap permisif. Kondisi tersebut dapat membuka ruang terjadinya perilaku menyimpang, termasuk penggunaan busur oleh remaja.

Dalam konteks penanganan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua pada umumnya bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian sebagai bagian dari proses pembinaan anak.

Salah satu orang tua menyatakan secara tegas yaitu ibu Jumriati bahwa:

"Iya setuju untuk bekerja sama supaya dapat diberi efek jera dan tidak diulangi lagi."⁸³

⁸⁰ Irma Widiyanti, Wiraswasta/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

⁸¹ Irma Widiyanti, Wiraswasta/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

⁸² Masdiana, Ibu Rumah Tangga/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

⁸³ Jumriati, Ibu Rumah Tangga/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

Sikap kooperatif ini menunjukkan bahwa orang tua tidak memandang pendekatan kepolisian semata-mata sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku anak.

Pembinaan lanjutan yang dilakukan orang tua setelah anak terlibat kasus juga banyak diarahkan pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan moral.

Salah satu orang tua menyampaikan, yaitu ibu Jumriati bahwa:

“Selalu dikasi tau supaya ingat keluarganya kalau ada mau sesuatu na bikin di luar sana, jangan karena mau ikut-ikutan nanti rugi sendiri karena pengaruh dari temannya.”⁸⁴

Bahkan, terdapat orang tua yang memilih pendekatan yang lebih intensif melalui pendidikan agama formal.

Sebagaimana dinyatakan oleh ibu Desi Nurmalasari bahwa:

“Tanggung jawabnya orang tua lebih ke ikutkan ke pesantren supaya lebih paham soal agama.”⁸⁵

Temuan ini menunjukkan bahwa orang tua memandang pembinaan keagamaan sebagai strategi penting dalam membentuk kontrol diri dan moral anak agar tidak kembali terlibat dalam perilaku menyimpang.

Terkait kebijakan pengembalian anak kepada orang tua setelah proses pembinaan oleh kepolisian, salah satu orang tua menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat, dengan catatan pengawasan orang tua harus diperketat.

Hal ini tercermin dari pernyataan ibu Masdiana yang mengatakan bahwa:

“Menurut ku polisi sudah benar menurut ku, karena anak remaja itu masih dalam pantauan nya orang tuanya... sudah benar itu kasi jera anak berapa hari baru kasi kembali ke orang tuanya.”⁸⁶

⁸⁴ Jumriati, Ibu Rumah Tangga/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember

⁸⁵ Desi Nurmalasari, Ibu Rumah Tangga/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

⁸⁶ Masdiana, Ibu Rumah Tangga/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kasus kenakalan remaja tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada keseriusan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan setelah anak dikembalikan ke lingkungan keluarga.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam pengawasan anak memiliki kontribusi signifikan dalam mencegah dan menangani kenakalan remaja penggunaan busur di Kota Parepare. Orang tua telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengawasan, komunikasi, dan pembinaan moral serta keagamaan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan pengawasan, inkonsistensi pemeriksaan, serta pengaruh lingkungan yang masih kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran orang tua melalui peningkatan kesadaran, konsistensi pengawasan, serta sinergi yang berkelanjutan antara keluarga, masyarakat, dan aparat kepolisian agar upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Dukungan Masyarakat terhadap Mekanisme Diversi

Keberhasilan penanganan kasus kenakalan remaja yang melibatkan penggunaan busur panah tidak hanya ditentukan oleh peran aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan serta penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian yang diterapkan. Dalam konteks ini, Polres Parepare memilih menerapkan mekanisme diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mempertimbangkan usia pelaku yang masih di bawah umur serta orientasi perlindungan dan pembinaan anak. Pilihan tersebut mendapatkan respons positif dari masyarakat, yang tercermin dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, yakni Ketua RT. Ibu RT menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Iyaa setuju karena kan masih di bawah umur, masih bisa dibimbing nanti kalau dimasukkan ke penjara bahaya bisa mempengaruhi mental dari anak-anak bisa jadi nantinya tambah nakal, kemarin setelah dipanggil orang tuanya sudah tidak ada lagi kumpul-kumpul.”⁸⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa pendekatan represif berupa pemenjaraan bukanlah solusi yang tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif dan memperburuk perilaku anak akibat pengaruh lingkungan kriminal. Lebih lanjut, dukungan masyarakat terhadap mekanisme diversi juga didasarkan pada keyakinan bahwa anak masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui pembinaan, pengawasan orang tua, serta kontrol sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Secara empiris, efektivitas mekanisme diversi terlihat dari perubahan perilaku pelaku setelah dilakukan pemanggilan orang tua dan kesepakatan bersama, di mana anak-anak tersebut tidak lagi berkumpul di rumah kosong dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan keluarga dalam proses diversi menjadi faktor penting dalam mencegah pengulangan kenakalan remaja, sekaligus memperkuat tujuan utama diversi, yaitu pemulihan, pembinaan, dan perlindungan terhadap masa depan anak.

4. Evaluasi Keberhasilan Penanganan

Evaluasi terhadap keberhasilan penanganan kasus kenakalan remaja merupakan tahapan penting untuk menilai sejauh mana pendekatan yang diterapkan mampu mencapai tujuan pembinaan, pencegahan, dan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus penggunaan busur oleh remaja di Kota Parepare, penanganan yang dilakukan oleh Polres Parepare menunjukkan hasil yang cukup efektif.

Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh pihak kepolisian dalam

⁸⁷ Muchlisa Abduh, Ketua RT/Tokoh Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada Tanggal 20 Desember 2025

wawancara, yaitu ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H. yang mengatakan bahwa :

“Nah kita kemarin yang kami lakukan itu terasa memberikan efek yang termasuk sangat efektif kita karena tidak terulang lagi dimana melibatkan tadi itu orang tua RT dan RW-nya terus Dinas Sosial terkait pemerintah dengan kami di sini, nah buat pernyataan membuat video buat tidak akan mengulangi lagi dan apabila mengulangi berarti sudah tidak ada lagi upaya mediasi yang kita lakukan.”⁸⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi menekankan pada aspek edukatif, restoratif, serta pelibatan berbagai pihak, seperti orang tua, tokoh lingkungan, dan instansi terkait, sehingga menciptakan efek jera sekaligus kesadaran bagi pelaku.

Keberhasilan tersebut juga diperkuat oleh konfirmasi dari tokoh masyarakat setempat yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemanggilan orang tua dan pembinaan, situasi lingkungan kembali kondusif.

Tokoh masyarakat yaitu ibu Muchlisa Abduh, S.H. selaku RT menyampaikan bahwa:

“Tempo itu hari hanya anak remaja yang katanya busur itu mau dipakai untuk mancing ikan makanya buat busur, sekarang sudah aman selesai orang tua dipanggil sudah tidak ada terjadi lagi.”⁸⁹

Keterangan ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian yang ditempuh mampu menghentikan potensi gangguan keamanan sejak dini serta mencegah berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa indikator keberhasilan penanganan. Pertama, tidak ditemukannya pengulangan perbuatan (residivis) setelah proses penanganan dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dan peringatan yang diberikan telah memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi pelaku. Kedua, adanya perubahan perilaku remaja, seperti tidak lagi berkumpul di rumah kosong

⁸⁸ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁸⁹ Muchlisa Abduh, Ketua RT/Tokoh Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

tanpa pengawasan, mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku serta pengawasan yang lebih intens dari pihak keluarga. Ketiga, komitmen orang tua yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dan dokumentasi video menegaskan adanya tanggung jawab keluarga dalam mengawasi dan membina anak, sehingga beban pengendalian perilaku tidak hanya berada pada aparat penegak hukum. Keempat, adanya apresiasi dan dukungan dari masyarakat terhadap pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian menunjukkan bahwa penanganan tersebut selaras dengan nilai-nilai sosial dan harapan masyarakat setempat.

5. Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Pendekatan Keagamaan

Dalam penanganan kasus kenakalan remaja berupa penggunaan busur panah di Kota Parepare, Polres Parepare menerapkan pendekatan yang bersifat holistik dengan melibatkan berbagai unsur di luar aparat penegak hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan kenakalan remaja tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan moral yang memerlukan kerja sama lintas sektor. Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, serta instansi pemerintah terkait menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses penanganan berjalan secara preventif, edukatif, dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan pihak kepolisian mengonfirmasi adanya keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan instansi pemerintah dalam proses penanganan kasus tersebut.

Salah satu aparat kepolisian yaitu bapak Briptu Imam Fatrih yang menyatakan bahwa :

“Kemarin pada hari itu kami melibatkan tokoh masyarakat, dan juga mendatangkan Dinas Sosial, DP3A dan juga orang tua dari pihak terkait.”⁹⁰

⁹⁰ Imam Fatrih, Brigadir Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Polres Parepare tidak bekerja secara parsial, melainkan membangun koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak dan pembinaan sosial. Keterlibatan Dinas Sosial dan DP3A memperkuat dimensi perlindungan anak, mengingat para pelaku masih berada dalam kategori anak di bawah umur yang secara hukum memerlukan perlakuan khusus.

Lebih lanjut, aparat kepolisian lainnya menjelaskan bahwa pelibatan berbagai pihak bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan yang berkelanjutan terhadap perilaku remaja pasca kejadian.

Yang disampaikan oleh ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H. Ia menyatakan bahwa :

“Iya, karena dalam penanganan kemudian dalam artian bisa memantau, karena sebenarnya kalau kita pengawal tadi itu kan sepenuhnya kepada orang tua tapi tidak serta merta juga bahwa pihak yang bisa terlibat tutup mata apa pendekatan bersama menjadi apa ya seperti orang tua pokoknya ternyata sudah diketahui oleh pihak pemerintah dan pemerintah pengawasan kepada anak.”⁹¹

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun tanggung jawab utama pembinaan anak berada pada orang tua, negara dan masyarakat tetap memiliki peran pengawasan moral dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menempatkan keluarga dan lingkungan sosial sebagai elemen penting dalam pemulihan perilaku anak.

Dari perspektif masyarakat, tokoh lingkungan dalam hal ini Ketua RT turut berperan sebagai mediator antara kepolisian dan orang tua pelaku.

Ibu Muchlisa Abduh, S.H. Ia menjelaskan bahwa :

“Kemarin itu kita panggil orang tuanya semua sambil ditangani juga oleh kepolisian kemudian dikasi surat perjanjian kepada orang tuanya dan orang tuanya setuju untuk lebih mengawasi anaknya agar tidak mengulangi.”⁹²

⁹¹ Dewi Natalia Noya, Ajun Inspektur Polisi Satu, Wawancara di Kepolisian Resor Parepare Pada tanggal 19 Desember 2025

⁹² Muchlisa Abduh, Ketua RT/Tokoh Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 20 Desember 2025

Praktik pemberian surat perjanjian ini dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial non-formal yang bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab orang tua terhadap perilaku anaknya. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat memperkuat legitimasi sosial dari proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Aspek keagamaan juga menjadi bagian integral dalam penanganan kasus ini. Tokoh agama setempat berperan dalam memberikan pembinaan nilai-nilai moral dan agama kepada para remaja.

Dalam wawancara, tokoh agama yaitu bapak Ustadz Heri menyampaikan bahwa:

“Dalam perspektif agama, saya mensosialisasikan pentingnya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) kepada generasi muda melalui pendekatan keagamaan yang sederhana dan kontekstual dengan kehidupan mereka sehari-hari.”⁹³

Pendekatan ini dilakukan melalui pengajian remaja, ceramah keagamaan, serta pembinaan akhlak yang menekankan bahwa menjaga keselamatan jiwa merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Penekanan pada konsep *hifz al-nafs* menjadi sangat relevan karena penggunaan busur panah berpotensi mengancam keselamatan orang lain maupun pelaku itu sendiri.

Beliau juga menyoroti masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap nilai edukatif dalam hukum Islam, khususnya *fiqih jinayah*. Ia menyatakan,

“Ya, saya melihat bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman di sebagian masyarakat mengenai nilai-nilai edukatif dalam hukum Islam, khususnya dalam *fiqih jinayah*.”⁹⁴

Pandangan ini memperkuat temuan penelitian bahwa penanganan kenakalan remaja perlu disertai dengan edukasi hukum dan keagamaan yang komprehensif.

⁹³ Ramli, Tokoh Agama/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 21 Desember 2025

⁹⁴ Ramli, Tokoh Agama/Masyarakat, Wawancara di Jalan Kebun Sayur Pada tanggal 21 Desember 2025

Dalam *fiqih jinayah*, tujuan hukum tidak semata-mata menjatuhkan hukuman, melainkan menekankan pada perbaikan perilaku, pencegahan kejahatan, dan terciptanya ketertiban sosial.

B. Analisis Penanganan Tindak Pidana Penggunaan Busur Panah di Kota Parepare Berdasarkan Perspektif *Fiqih jinayah*

Berdasarkan hasil penelitian pada rumusan masalah pertama mengenai penanganan tindak pidana penggunaan busur panah oleh remaja di Kota Parepare, diketahui bahwa aparat kepolisian tidak semata-mata menitikberatkan pada pendekatan represif, melainkan lebih mengedepankan upaya pembinaan, pencegahan, serta perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelaku yang masih berstatus anak atau remaja, sehingga penanganannya diarahkan pada upaya edukatif dan preventif agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.⁹⁵ Temuan ini kemudian dianalisis lebih lanjut berdasarkan perspektif *fiqih jinayah* untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Dalam *fiqih jinayah*, setiap perbuatan yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa dan mengganggu ketertiban umum dipandang sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.⁹⁶ Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya melarang tindakan yang secara nyata menghilangkan nyawa,

⁹⁵ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Pekalongan, Jawa Tengah: Penerbit Nem, 2021). h. 14-15.

⁹⁶ Ahmad Arifin et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): h. 1107.

tetapi juga segala perbuatan yang memiliki potensi menimbulkan bahaya dan keresahan di tengah masyarakat.⁹⁷

Prinsip perlindungan jiwa tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mā'idah/5:32.

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢﴾

Terjemah:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga keselamatan jiwa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang dapat mengarah pada hilangnya nyawa atau membahayakan keselamatan orang lain, termasuk penggunaan busur panah secara sembarangan oleh remaja di ruang publik, bertentangan dengan nilai dasar hukum Islam. Meskipun dalam praktiknya tidak selalu menimbulkan korban jiwa, penggunaan busur panah memiliki potensi bahaya yang besar, baik berupa cedera fisik maupun timbulnya

⁹⁷ Aceng Zakaria Et Al., "Perspektif Al-Quran Dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, No. 02 (2024): h. 374-375.

⁹⁸ "Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>."

rasa takut dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.⁹⁹ Dengan demikian, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindakan yang merusak ketertiban umum dan mengancam keselamatan jiwa.

Ditinjau dari klasifikasi *jarimah* dalam *fiqih jinayah*, perbuatan penggunaan busur panah oleh remaja tidak termasuk ke dalam *jarimah* *hudūd* maupun *qisās*, karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang secara tegas diatur dalam nash Al-Qur'an maupun *hadis*. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan jenis sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau aparat yang berwenang dengan mempertimbangkan tingkat kemudharatan dan dampak sosial yang ditimbulkan.¹⁰⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Parepare yang bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya perbuatan serupa, serta membina pelaku agar tidak kembali melakukan tindakan yang membahayakan sejalan dengan konsep *ta'zir* dalam *fiqih jinayah*. *Ta'zir* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman dalam arti fisik atau punitif, tetapi juga mencakup upaya pembinaan, nasihat, peringatan, dan edukasi moral.¹⁰¹

Hal ini menjadi sangat relevan ketika pelaku adalah remaja, karena tujuan utama penanganan adalah perbaikan perilaku (*iṣlāḥ*) dan pembentukan kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial.¹⁰² Dengan demikian, berdasarkan perspektif

⁹⁹ Rendy Tuejeh, M Syahrul Borman, and Nur Handayati, "Analisa Hukum Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum Sebagai Perbuatan Pidana," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 02 (2025): h. 58.

¹⁰⁰ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): h. 39-40.

¹⁰¹ Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).h. 63.

¹⁰² Khodma Siah, Putri Sakinah, And Mawardi Mawardi, "Peran Kepemimpinan Islam Dalam

fiqih jinayah yang berpijak pada prinsip perlindungan jiwa sebagaimana termuat dalam Q.S. Al-Māidah ayat 32, penanganan tindak pidana penggunaan busur panah di Kota Parepare dapat dinilai telah sesuai dengan tujuan hukum pidana Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penetapan penggunaan busur panah sebagai *jarimah ta'zir* memiliki landasan yang kuat dalam kaidah *fiqih*, khususnya kaidah (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Kaidah ini menegaskan bahwa mencegah bahaya dan kerusakan harus menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum. Dalam konteks penggunaan busur panah oleh remaja, meskipun tidak ada korban jiwa yang terjadi, potensi bahaya yang melekat pada perbuatan tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk memberikan sanksi *ta'zir*. Hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-ẓarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) yang mengharuskan pencegahan terhadap segala perbuatan yang dapat menjadi wasilah atau jalan menuju timbulnya bahaya yang lebih besar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Parepare yang bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya perbuatan serupa, serta membina pelaku agar tidak kembali melakukan tindakan yang membahayakan sejalan dengan konsep *ta'zir* dalam *fiqih jinayah*. *Ta'zir* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman dalam arti fisik atau punitif, tetapi juga mencakup upaya pembinaan, nasihat, peringatan, dan edukasi moral. Hal ini menjadi sangat relevan ketika pelaku adalah remaja, karena tujuan utama penanganan adalah perbaikan perilaku (*iṣlāḥ*) dan pembentukan kesadaran

Mencegah Tindak Pidana Dan Krisis Sosial Di Kalangan Pemuda Indonesia,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, No. 10 (2024): h. 7735.

hukum serta tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif *fiqih jinayah*, pertanggungjawaban pidana seseorang sangat berkaitan erat dengan konsep *taklīf* (pembebanan hukum) dan *ahliyyah* (kecakapan hukum). Remaja yang belum mencapai usia baligh (mukallaf sempurna) memiliki status *ahliyyah* yang berbeda dengan orang dewasa. Para ulama *fiqih* membagi fase perkembangan anak menjadi beberapa tahapan: *tamyīz* (usia 7-15 tahun) dan baligh (umumnya setelah 15 tahun). Anak yang sudah *mumayiz* (dapat membedakan baik dan buruk) dianggap memiliki *ahliyyah al-adā' nāqīṣah* (kecakapan bertindak yang tidak sempurna), sehingga dalam penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan aspek pendidikan dan pembinaan, bukan semata-mata pembalasan.¹⁰³

Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan bahwa anak yang belum baligh tidak dikenakan hukuman *had* atau *qisās*, melainkan diberikan *ta'dīb* (pendidikan) dan pembinaan oleh wali atau penguasa.¹⁰⁴ Prinsip ini diperkuat oleh *hadis* Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: (Pena pencatat amal diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia berakal).¹⁰⁵ *Hadis* ini menunjukkan bahwa anak yang belum baligh memiliki keringanan dalam pertanggungjawaban hukum, sehingga pendekatan yang digunakan harus lebih menekankan pada aspek tarbiyah (pendidikan) dan *iṣlāḥ* (perbaikan).¹⁰⁶

¹⁰³ Abdulloh Arif Mukhlas, "Fase Pendidikan Islam Anak-Anak Dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazhar* 4, no. 2 (2025): h. 90-91.

¹⁰⁴ Muhammad Muzakkir bin Muhammad Hatta, "Hukuman Bagi Wanita Fan Anak-Anak Yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019).

¹⁰⁵ Kaharuddin Kaharuddin, "Konsep Pendidikan Agama Dan Karakter Anak Dalam Hadits Riwayat Abu Daud," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019): h. 114-115.

¹⁰⁶ Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab

Dalam penerapan *ta'zir*, ulil amri atau pemegang otoritas memiliki kewenangan yang luas (*sulṭah taqdīriyyah*) untuk menentukan bentuk dan kadar sanksi yang sesuai dengan kondisi pelaku, dampak perbuatan, dan konteks sosial yang melingkupinya.¹⁰⁷ Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya al-Ṭuruq al-Hukmiyyah menegaskan bahwa tujuan utama *ta'zir* adalah *zawājir wa jawābir* (pencegahan dan perbaikan), bukan semata-mata pembalasan. Oleh karena itu, ulil amri harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menetapkan sanksi *ta'zir*, termasuk usia pelaku, motivasi perbuatan, tingkat kesengajaan, dampak sosial, serta potensi keberhasilan upaya pembinaan.¹⁰⁸

Dalam konteks penanganan penggunaan busur panah oleh remaja di Kota Parepare, kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk melakukan pembinaan, peringatan, dan pencegahan merupakan bentuk penerapan prinsip *ta'zir* yang proporsional. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan pelaku itu sendiri agar tidak terjerumus ke dalam sistem peradilan pidana yang dapat berdampak negatif terhadap masa depannya. Hal ini sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash namun sejalan dengan tujuan syariat) yang menekankan bahwa setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁰⁹

Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): h. 114.

¹⁰⁷ Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'Zir, Macamnya Dan Tujuannya,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): h. 24.

¹⁰⁸ Dzulfikriddin, “Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir.” h. 250-251.

¹⁰⁹ Bustanul Arifin, “Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan

Penggunaan busur panah di ruang publik oleh remaja tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum (*niẓām al-'āmm*) yang merupakan salah satu aspek penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam *fiqh jinayah*, menjaga ketertiban umum termasuk dalam kategori *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), karena gangguan terhadap ketertiban dapat berdampak pada rasa aman masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sosial secara keseluruhan.

Para ulama *fiqh* menegaskan bahwa perbuatan yang menimbulkan khawf (rasa takut) dan *iḍṭirāb* (keresahan) di tengah masyarakat, meskipun tidak sampai menimbulkan kerugian fisik secara langsung, tetap dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi *ta'zir*.¹¹⁰ Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa salah satu tugas ulil amri adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan cara mencegah segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial.¹¹¹ Oleh karena itu, penanganan terhadap penggunaan busur panah oleh remaja bukan hanya berkaitan dengan perlindungan individu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan preventif dan edukatif yang diterapkan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus penggunaan busur panah sejalan dengan prinsip *al-wiqāyah khayrun min al-'ilāj* (pencegahan lebih baik daripada pengobatan) yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam *hadis* yang

Najm Al-Din Al-Tufi,” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): h. 18.

¹¹⁰ Syarbaini, “Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam.”

¹¹¹ Siti Amina, “Konsep Negara Islam,” *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): h. 55-56.

diriwayatkan oleh Muslim yang menekankan pentingnya mencegah kerusakan sejak awal. Dari prinsip ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya mencegah timbulnya kerusakan sejak awal, termasuk melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan penyadaran hukum.¹¹²

Pendekatan preventif dan edukatif yang diterapkan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus penggunaan busur panah sejalan dengan prinsip *al-wiqāyah khayrun min al-'ilāj* (pencegahan lebih baik daripada pengobatan) yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh Muslim yang menekankan pentingnya mencegah kerusakan sejak awal. Dari prinsip ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya mencegah timbulnya kerusakan sejak awal, termasuk melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan penyadaran hukum. Dalam konteks penanganan remaja pelaku tindak pidana, pendekatan edukatif menjadi sangat penting karena remaja berada dalam fase pembentukan karakter dan identitas diri. Pemberian sanksi yang terlalu keras dan bersifat punitif justru dapat berdampak kontraproduktif, seperti timbulnya stigma sosial, trauma psikologis, dan potensi pengulangan perbuatan (residivisme) yang lebih serius.¹¹³ Oleh karena itu, *fiqih jinayah* memberikan ruang yang luas bagi penerapan sanksi *ta'zir* yang bersifat edukatif, seperti teguran (*tanbīh*), nasihat (*maw'izah*), pembinaan (tarbiyah), dan pengawasan (*murāqabah*), yang kesemuanya bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum dan moral pada diri pelaku.

¹¹² Annisa Mayunda, "Penerapan Pola Asuh Ala Rasulullah SAW Dalam Mencegah Inner Child Negatif Pada Anak Di Khalilah Islamic Daycare: Studi Kajian Hadis," *Cendekia* 16, no. 02 (2024): h. 411-412.

¹¹³ Sri Rahayu Amri and Sari Ratna Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Penerbit Widina, 2024). h. 14.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana penggunaan busur panah oleh remaja di Kota Parepare telah menunjukkan kesesuaian yang komprehensif dengan prinsip-prinsip *fiqih jinayah*. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek: pertama, pengakuan terhadap potensi bahaya perbuatan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-nafs*; kedua, klasifikasi perbuatan sebagai *jarimah ta'zir* yang memberikan fleksibilitas dalam penentuan sanksi; ketiga, pertimbangan khusus terhadap

Status pelaku sebagai remaja yang belum mukallaf sempurna; keempat, penerapan pendekatan preventif dan edukatif yang sejalan dengan tujuan *zawājir wa jawābir* dalam *ta'zir*; dan kelima, orientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) melalui upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, praktik penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan substansi keadilan yang menjadi ruh dari hukum pidana Islam.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif *fiqih jinayah* yang berpijak pada prinsip perlindungan jiwa sebagaimana termuat dalam Q.S. Al-Māidah ayat 32, penanganan tindak pidana penggunaan busur panah di Kota Parepare dapat dinilai telah sesuai dengan tujuan hukum pidana Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil masalah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Polres Parepare menerapkan pendekatan komprehensif dan humanis dalam menangani kasus kenakalan remaja yang menggunakan busur panah dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Penanganan tidak diarahkan pada sanksi pidana, melainkan pada pembinaan, pencegahan, dan pemulihan sosial melalui mekanisme diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai sekelompok remaja yang berkumpul di rumah kosong dan membuat busur panah secara mandiri, yang dipengaruhi oleh paparan media sosial dan lemahnya pengawasan orang tua. Meskipun para remaja mengklaim busur tersebut hanya untuk memancing ikan, pihak kepolisian tetap melakukan tindakan preventif mengingat potensi bahaya yang dapat ditimbulkan.

Langkah-langkah penanganan yang diterapkan meliputi pelibatan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial, DP3A, orang tua, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para remaja dikembalikan kepada orang tua dengan syarat pengawasan yang lebih ketat, disertai pembuatan surat pernyataan dan dokumentasi video sebagai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan ini terbukti efektif karena tidak ditemukan kasus serupa yang berulang setelah proses pembinaan dilakukan. Dalam konteks perbandingan hukum, hukum positif melalui sistem peradilan pidana anak bersifat universal dan berlaku bagi seluruh warga negara dengan menitikberatkan pada perlindungan

hak anak melalui diversi, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, hukum pidana Islam memiliki ruang lingkup yang terbatas pada pemeluk agama Islam dengan menekankan keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan tanggung jawab keagamaan melalui konsep islah (perbaikan) dan pembinaan akhlak.

Keberhasilan penanganan ini didukung oleh dukungan masyarakat terhadap mekanisme diversi, keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan anak, serta peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan pembinaan nilai-nilai moral dan keagamaan. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan lebih relevan dan efektif dibandingkan pendekatan represif dalam menangani kenakalan remaja yang menggunakan busur panah.

2. Penanganan tindak pidana penggunaan busur panah oleh remaja di Kota Parepare sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*), khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Meskipun penggunaan busur panah oleh remaja tidak selalu menimbulkan korban jiwa secara langsung, perbuatan tersebut memiliki potensi bahaya yang besar dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga bertentangan dengan nilai dasar hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Māidah ayat 32 yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia.

Dari perspektif klasifikasi *jarimah* dalam *fiqih jinayah*, perbuatan penggunaan busur panah oleh remaja tidak termasuk ke dalam *jarimah ḥudūd* maupun *qisās* karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang secara tegas diatur dalam nash Al-

Qur'an maupun *hadis*. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan jenis sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau aparat yang berwenang dengan mempertimbangkan tingkat kemudharatan dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Pendekatan pembinaan yang diterapkan oleh Polres Parepare melalui mekanisme diversi yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan instansi terkait sesuai dengan konsep *ta'zir* dalam *fiqih jinayah*. *Ta'zir* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman dalam arti fisik atau punitif, tetapi juga mencakup upaya pembinaan, nasihat, peringatan, dan edukasi moral yang bertujuan untuk perbaikan perilaku (*iṣlāḥ*) dan pembentukan kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial, terutama ketika pelaku adalah remaja yang masih dalam proses pembentukan karakter.

Pelibatan tokoh agama dalam memberikan pembinaan nilai-nilai keagamaan dengan menekankan konsep *ḥifẓ al-naḥs* melalui pengajian remaja dan ceramah keagamaan memperkuat dimensi edukatif dari penanganan ini. Pendekatan keagamaan ini sejalan dengan prinsip *fiqih jinayah* yang tidak hanya melihat perbuatan sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan tanggung jawab keagamaan yang memerlukan pembinaan akhlak dan penanaman kesadaran agama.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana penggunaan busur panah di Kota Parepare telah sesuai dengan tujuan hukum pidana Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa, mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperbaiki perilaku pelaku melalui pendekatan yang edukatif, preventif, dan restoratif dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja di Kota Parepare:

1. Polres Parepare diharapkan dapat mempertahankan pendekatan restoratif melalui optimalisasi mekanisme diversi dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3A, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Perlu dilakukan sosialisasi hukum secara berkala kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan busur panah dan konsekuensi hukumnya, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pasca penanganan untuk mencegah pengulangan perbuatan.
2. Pemerintah Daerah perlu merancang program pembinaan remaja berkelanjutan di bidang olahraga, seni, dan keagamaan, serta memperkuat kontrol sosial di lingkungan dengan melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat. Diperlukan penyediaan sarana prasarana positif seperti taman bermain dan lapangan olahraga, serta integrasi pendidikan hukum dan moral ke dalam kurikulum sekolah.
3. Orang tua diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak dengan membangun komunikasi yang terbuka. Perlu dilakukan penguatan pembinaan nilai moral dan keagamaan di lingkungan keluarga, pengawasan terhadap akses media sosial anak, serta keikutsertaan dalam kegiatan parenting dan penyuluhan hukum.
4. Tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu memperluas program pembinaan keagamaan bagi remaja melalui pengajian rutin dan kajian akhlak, berperan aktif dalam memediasi penyelesaian kasus kenakalan remaja secara kekeluargaan, serta mensosialisasikan nilai-nilai hukum Islam khususnya

konsep perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan tanggung jawab sosial.

5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor psikologis dan sosiologis yang memengaruhi kenakalan remaja, penelitian komparatif antara pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam di berbagai daerah, serta mengkaji efektivitas jangka panjang mekanisme diversi dan mengembangkan model intervensi berbasis komunitas yang lebih terstruktur.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Adinda, Dwiana, Meily Sari, Mulya Miftahurrahmah, Alex Simeulu, and Farhan Julian. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 225–39.
- Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.
- Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri. *Restorative Justice Di Indonesia*. Edited by Guepedia/Ag. Guepedia, 2021.
- Alqurayvin, Shandy, and Nunung Rahmania. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Penyalahgunaan Senjata Tajam Studi Di Kepolisian Resord Dompu," 2024, 2059–66.
- Amina, Siti. "Konsep Negara Islam." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 51–61.
- Amri, Sri Rahayu, and Sari Ratna Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Penerbit Widina, 2024.
- Andriyani, Juli. "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 86–98.
- Aravik, Achmad Irwan Hamzani dan Harvis. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Ardiansyah. "6 Remaja Di Parepare Digerebek Di Rumah Kosong Tempat Bikin Busur Panah." *detiksulsel*, 2025.
- Arianto, Yolanda Felicia, Melati Flanella Agustiani, Syalwa Shalzabilla, and Danty Aina Mayangsari. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, and Deden Najmudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1104–15.
- Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22.
- Burhan, A Y I. "Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Perspektif Hukum Islam." *Sakinah* 1, no. 1 (2023): 30–40.
<https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id/index.php/sakinah/article/view/3%0Ahttps://j>

urnalsakinah.uinkhas.ac.id/index.php/sakinah/article/download/3/10.

- Dina, Cindira Puspa. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Senjata Tajam (Studi Kasus Nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu)." Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.
- Dzulfikriddin, M. "Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 243–54.
- Efendi, Sumardi. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2023): 151–62.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fikri, Fikri, and Agus Muchsin. "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama." IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Fitri, Dilya. "Fenomena Kenakalan Remaja Akibat Aksi Bullying." *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1, no. 1 (2024): 7–10. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i1.2202>.
- Gunawan, Hafid, Nina Nirmala Sari, and Muhammad Akmal Muzhafar. "Penerapan Kaidah Fiqih Jinayah Dalam Qadzaf Secara Kinayah." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 163–73.
- H Zulkarnain Lubis, M H, H Bakti Ritonga, and M H SH. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenada Media, 2016.
- Haniah, Rafiqatul. "Jarimah Bagi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2023): 109–32.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Haru, Emanuel. "Perspektif Dan Analisis Seputar Fenomena Kenakalan Remaja." *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkulutal, X (2)* 10, no. 2 (2021): 57–74.
- Hidayat, Muh Alwi, Muhadar Muhadar, and Syamsuddin Muchtar. "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)." *Al-QADAU Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020).
- Hidayatulah, Rizki Pradana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 01 (2020): 83–97.
- Hirnawati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa

- Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024): 1–23.
- Idami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’TMzir, Macamnya Dan Tujuannya.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.
- Ikram Akbar Pabisi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Penususk Jenis Busur (Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN MKS).” Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.
- Jamilah, Asiyah. “Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 104–19.
- Juliatmaja, Aan Wilhan, Rifki Hasyim, Restina Mauliyanti, Reka Alfionita, Nurcahyani Nurcahyani, Jumria Jumria, Selfi Selfi, Mirna Mirna, Ilmi Salsabila, and Yasmin Yasmin. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Kukutio Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)* 5, no. 4 (2025): 893–900.
- Kaharuddin, Kaharuddin. “Konsep Pendidikan Agama Dan Karakter Anak Dalam Hadits Riwayat Abu Daud.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019): 104–24.
- Karlina, Lilis. “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja.” *Jurnal Edukasi Non Formal* Vol 1 no 1, no. 52 (2020): 147–58.
- “Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022), <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Lintin, Christin Refiensi. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020).” Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Luthfi, Khabib. *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas*. Jawa barat: PediaGue, 2018.
- Mafaid, Ahmad. “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102.
- Mayunda, Annisa. “Penerapan Pola Asuh Ala Rasulullah SAW Dalam Mencegah

- Inner Child Negatif Pada Anak Di Khalilah Islamic Daycare: Studi Kajian Hadis.” *Cendekia* 16, no. 02 (2024): 405–22.
- Megayati, Dhina. “Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian:(Studi Putusan No 1/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Dpu).” *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 9–16.
- Melati, Annisa Fitri Arrum, Syawaludin Syawaludin, and Marsudi Utoyo. “ANALISIS YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023): 95–104.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Hatta, Muhammad Muzakkir bin. “Hukuman Bagi Wanita Fan Anak-Anak Yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Muhammad Kamil. “Tinjauan Hukum Pidana Penguasaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar).” Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Mukhlis, Abdulloh Arif. “Fase Pendidikan Islam Anak-Anak Dalam Perspektif Fikih.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Miazhar* 4, no. 2 (2025): 85–93.
- Munir, Samsul, and Ahmad Suhaimi. “Penyuluhan Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam” 3, no. 2 (2024): 109–25.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Paryadi, Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.
- Putranto, Dimas Ady. “Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Ringan: Teori Dan Praktik Di Pengadilan Indonesia.” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 140–53.
- Rahmi, Nailur. “Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam.” *Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023).
- Rakib, Abdur. “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).

- Rauf, Aris. "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *Diktum*, 2014, 24–30.
- Riartono, Muhammad Riyamizar, and Fuad Nur. "Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban Membawa Senjata Tajam Oleh Pelaku Anak Di Kota Kendari." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2025): 680–90.
- Rozali, Yuli Asmi. "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik." *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah* 19 (2022): 68. www.researchgate.net.
- Rulmuzu, Fahrul. "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021): 364–73.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.
- Sari, Seva Maya. *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sayow, Yuni Eurene. "Penerapan Hukum Kepada Palaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025).
- Siah, Khodma, Putri Sakinah, and Mawardi Mawardi. "PERAN KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA DAN KRISIS SOSIAL DI KALANGAN PEMUDA INDONESIA." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7734–46.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan, Jawa Tengah: Penerbit Nem, 2021.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.
- . "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Tuejeh, Rendy, M Syahrul Borman, and Nur Handayati. "ANALISA HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN PIDANA." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 02 (2025): 55–62.

- Vichi, NOVALIA, L H Azizah, N Al-Islami, and S Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34.
- Widyaninggar, Syafa, Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam, Negeri Raden, and M A S Said. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Klitih Di Polres Klaten Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Research Law Journal* 10 No. 1 (2023): 27–28.
- Widyastuti, Mega, Aisyah Nurfitriani, Antonius Bimo Wicaksono, Desy Rohawati, Elen Novita Sari, Emilia Zaidhan, I Putu Kreshna Fiyanta Putra, Maria Tiara Ratu Rosari Fonga, Vania Trisnawati, and Wahyuning Tyas Permatasari. "MBKM Membangun Desa: Psikoedukasi Keluarga Sebagai Garda Terdepan Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *WELL_BEING JOURNAL PSYCHOLOGY* 1, no. 3 (2025).
- Wijaya, Mahatma Mustika Purwa. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus LPKA II Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Yusuf, M. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid. Sus/2015/PN-Kng)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Zakaria, Aceng, Ahmad Thib Raya, Made Saihu, and Syaeful Rokim. "PERSPEKTIF AL-QURAN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 02 (2024): 369–86.
- Zulfa, Eva Achjani. "Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review." *International Journal of Science and Society* 2, no. 2 (2020): 317–27.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2328/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2025

19 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURMALASARI
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 27 Mei 2003
NIM : 2120203874231005
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. H. P. CARA, KEL. TIRO SOMPE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS FIQIH JINAYAH DALAM PENANGANAN KASUS KENAKALAN REMAJA MENGGUNAKAN BUSUR (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 01 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000892

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madaru No. 1 Telp (0421) 23594 Faxmule (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 892/IP/DPM-PTSP/11/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: NURMALASARI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: HIKUM PIDANA ISLAM

ALAMAT

: JL. H. P. CARA, PAREPARE

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS FIQH JINAYAH DALAM PENANGANAN KASUS KENAKALAN REMAJA MENGGUNAKAN BUSUR (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)

LOKASI PENELITIAN : POLRES KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 01 Desember 2025 s.d 12 Desember 2025

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **04 Desember 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 13 / XII / RES.1 / 2025 / Reskrim

Berdasarkan Surat Kepala Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B-2328 / In.39 / FSIH.02 / PP.00.9 / 11 / 2025, tanggal 19 November 2025 Perihal Pengantar Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASHUDI, S.M
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :

Nama : NURMALASARI
NIM : 2120203874231005
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Prog. Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Benar telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi tanggal 20 November 2025 Sampai dengan tanggal 29 Desember 2025 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian " Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur ".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 29 Desember 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Ub.
KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM

MASHUDI, S.M
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68100201

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURMALASARI
NIM : 2120203874231005
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS *FIQIH JINAYAH* DALAM PENANGANAN
KASUS KENAKALAN REMAJA MENGGUNAKAN
BUSUR (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Aparat Kepolisian

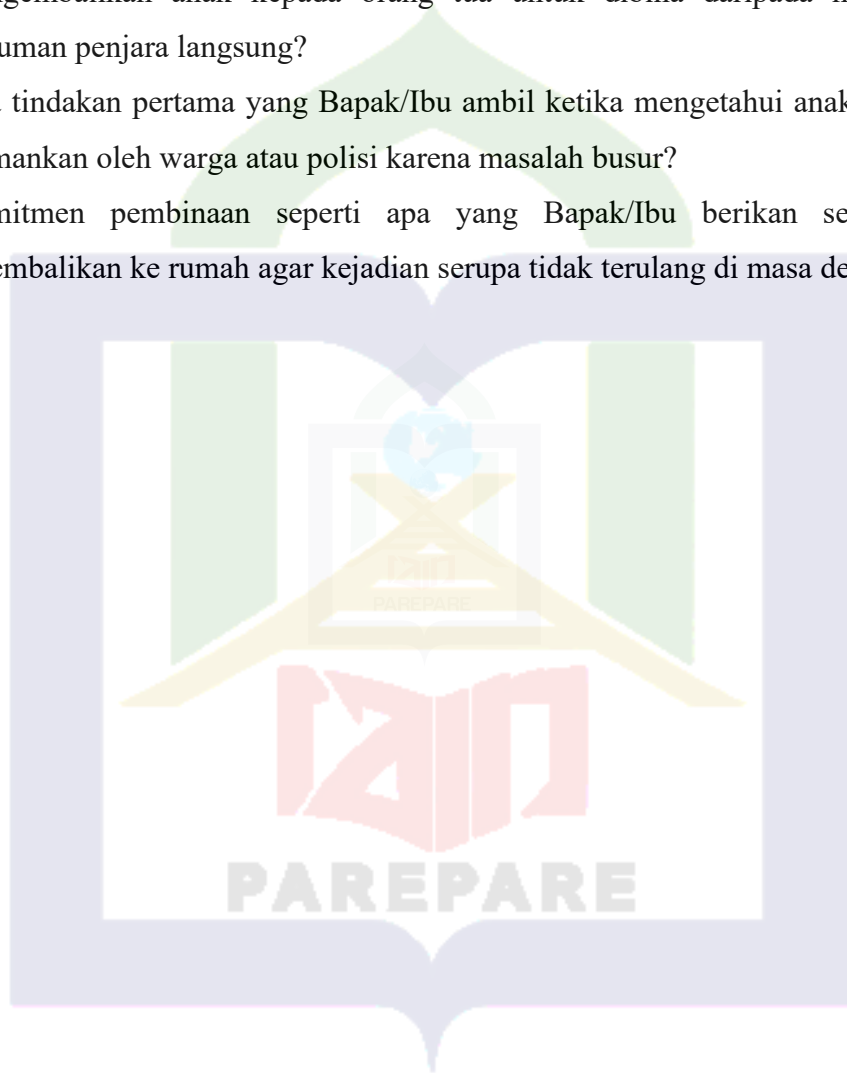
1. Bagaimana kronologi umum kasus kenakalan remaja yang menggunakan busur di Kota Parepare menurut pengamatan Bapak/Ibu?
2. Apa saja langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh Polres Parepare terhadap pelaku kenakalan remaja yang menggunakan busur sebagai senjata?
3. Apakah dalam penanganan kasus tersebut pihak kepolisian melibatkan pendekatan keagamaan atau kerja sama dengan tokoh masyarakat/agama?

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dari segi efektivitas dalam mencegah kasus serupa terulang?
5. Menurut Anda, bagaimana hukum pidana Islam (*Fiqih jinayah*) memandang perilaku kenakalan remaja seperti menggunakan busur untuk menyerang orang lain?
6. Apakah ada perbedaan signifikan antara pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menyelesaikan kasus ini? Jika ada, mohon dijelaskan.
7. Apa rekomendasi Anda dalam perspektif hukum Islam agar kenakalan remaja seperti ini dapat dicegah atau diminimalisir di masa mendatang?

Wawancara Dengan Orang Tua

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memantau kegiatan anak di luar jam sekolah, terutama saat mereka berkumpul dengan teman-temannya?
2. Apakah Bapak/Ibu mengenal teman-teman dekat anak Anda dan mengetahui di mana biasanya mereka menghabiskan waktu luang?
3. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara Bapak/Ibu dan anak mengenai bahaya kepemilikan senjata tajam seperti busur atau katapel?
4. Apakah Bapak/Ibu sering memeriksa barang bawaan atau kamar anak untuk memastikan tidak ada benda-benda berbahaya yang disimpan secara sembunyi-sembunyi?
5. Sejauh mana Bapak/Ibu menyadari potensi pengaruh buruk dari lingkungan sekitar atau teman sebaya yang dapat memicu anak melakukan tindakan menyimpang?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai fenomena rumah kosong yang sering dijadikan tempat berkumpulnya remaja untuk kegiatan negatif di wilayah ini?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang membuat seorang anak merasa perlu membawa atau bahkan membuat sendiri senjata seperti busur?
8. Jika anak terbukti terlibat dalam pembuatan atau penyalahgunaan busur, apakah Bapak/Ibu siap bekerja sama dengan pihak Kepolisian (Unit PPA) dan Dinas Sosial untuk proses pembinaan?

9. Dalam pandangan agama Islam yang Bapak/Ibu pahami, sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap perilaku anak yang mengancam keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) orang lain?
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kebijakan kepolisian yang mengembalikan anak kepada orang tua untuk dibina daripada menjatuhkan hukuman penjara langsung?
11. Apa tindakan pertama yang Bapak/Ibu ambil ketika mengetahui anak Bapak/Ibu diamankan oleh warga atau polisi karena masalah busur?
12. Komitmen pembinaan seperti apa yang Bapak/Ibu berikan setelah anak dikembalikan ke rumah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan?



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

1. Bagaimana pengamatan Anda mengenai tren kenakalan remaja di lingkungan ini, khususnya terkait penggunaan senjata tajam seperti busur?
2. Menurut Anda, apa faktor utama yang memicu remaja di wilayah ini untuk terlibat dalam aksi pembusuran atau tawuran antar kelompok?
3. Langkah apa yang telah diambil oleh pihak RT/RW atau tokoh masyarakat untuk mengantisipasi kegiatan remaja yang menjurus ke arah tindak pidana?
4. Sejauh mana tokoh masyarakat dilibatkan dalam memberikan nasihat atau pembinaan moral/agama kepada para remaja di lingkungan ini?
5. Apakah masyarakat setuju jika penyelesaian kasus remaja pelaku pembusuran dilakukan melalui mekanisme damai atau musyawarah (diversi) daripada langsung diproses ke pengadilan?
6. Dalam perspektif agama, bagaimana Anda mensosialisasikan pentingnya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) kepada generasi muda di lingkungan ini?
7. Apakah Anda melihat adanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai edukatif dalam hukum Islam (*fiqih jinayah*) yang mengutamakan perbaikan diri daripada sekadar hukuman fisik?

Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP: 19731124 200003 1 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMLI
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : IMAM MESJID
Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari
NIM : 2120203874231005
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)**". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,


(RAMLI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchlisa Abduh, S.H.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : RT

Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari

NIM : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)*". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,


(.....MUCHLISAH ABDUH.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumriati

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari

NIM : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)*". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,


(.....)
Jumriati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fazilah

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari

NIM : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)**". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,



(MAMA . ANGguni)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma Widiyanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari

NIM : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

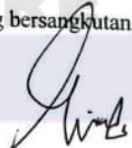
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)*". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,


(Irma Widiyanti)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Fatrih
Jenis kelamin : Laki-laki
Pangkat : Briptu
Unit kerja : PPA
Alamat : Polres Kota Parepare

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari
NIM : 2120203874231005
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)**". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,


(IMAM...FATRIH...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Natalia Noya, S.H.

Jenis kelamin : Perempuan

Pangkat : Aiptu

Unit kerja : PPA

Alamat : Polres Kota Parepare

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari

NIM : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

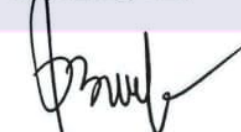
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)**”. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,


(Dewi Natalia Noya...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Nurmalasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari

NIM : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)**". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,



(Desi Nurmalasari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masdiana

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Alamat : Jl. Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Nurmalasari

NIM : 2120203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

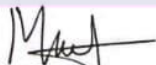
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Analisis Fiqih Jinayah Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare)*". Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2025

Yang bersangkutan,


(.....Masdiana.....)

Dokumentasi Proses Wawancara



Wawancara dengan Bapak Briptu Imam Fatrih



Wawancara dengan Ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H.

	
<p>Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Ibu Muchlisa Abduh, S.H.</p>	
	
<p>Wawancara dengan Ibu Masdina</p>	



Wawancara dengan ibu Fazilah



Wawancara dengan ibu Jumriati



Wawancara dengan ibu Irma Widiyanti



Wawancara dengan ibu Desi Nurmalasari



Wawancara dengan Tokoh Agama Ustadz Ramli



BIODATA PENULIS



Nurmalasari, lahir di Parepare pada tanggal 27 Mei 2003, anak ke-empat dari pasangan suami istri Bapak Syawal dan Ibu Hajirah. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri 33 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 9 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2021. Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam pada awal tahun 2026 dengan judul skripsi “Analisis *Fiqih Jinayah* Dalam Penanganan Kasus Kenakalan Remaja Menggunakan Busur (Studi Kasus Polres Parepare).” Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan secara bermanfaat bagi semua.